

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KETENAGAAN PESANTREN
(SIKAP) DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU PENDIDIKAN
DINIYAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**OLEH
PRIFTI NENSI FIRA ZAIDA
NIM. 200106110032**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KETENAGAAN PESANTREN
(SIKAP) DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU PENDIDIKAN
DINIYAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)

Oleh

Prifti Nensi Fira Zaida

NIM. 200106110032



PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KETENAGAAN PESANTREN
(SIKAP) DALAM PENGELOLAAN TUNJANGAN GURU PENDIDIKAN
DINIYAH DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA TIMUR


Oleh:

Prifti Nensi Fira Zaida

NIM. 200106110032

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang skripsi

Dosen Pembimbing



Prayudi Lestantyo, M.Kom

NIP. 198612282020121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I, M.Pd

NIP. 197811192006041001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur” oleh Prifti Nensi Fira Zaida ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 20 Juni 2024.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
Ketua (Penguji Utama) Dr. H. Ali Nasith, M.Si., M.Pd.I NIP. 196407051986031003	
Sekretaris Sidang Prayudi Lestantyo, M.Kom NIP. 198612282020121002	
Dosen Pembimbing Prayudi Lestantyo, M.Kom NIP. 198612282020121002	
Penguji Dr. Sutrisno, M.Pd NIP. 196504031995031002	

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. Ali, M.Pd
NIP. 196504031995031002

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING

Prayudi Lestantyo, M.Kom
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

29 Mei 2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Prifti Nensi Fira Zaida
Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, dan setelah membaca serta mengoreksi skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Prifti Nensi Fira Zaida
NIM : 200106110032
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)
Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah Di
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prayudi Lestantyo, M.Kom
NIP. 198612282020121002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prifti Nensi Fira Zaida

NIM : 200106110032

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)
Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah Di
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” Benar-benar diselesaikan oleh yang membuat pernyataan dan tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai sumber yang dikutip.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sadar dan sebenarnya, tanpa ada unsur keterpaksaan dari pihak luar.

Malang, 29 Mei 2024

Hormat saya,



Prifti Nensi Fira Zaida
NIM. 200106110032

LEMBAR MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat:6)

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada pemilik serta pencipta alam semesta Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha mengatur seluruh alam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabat dan para pengikutnya.

Pertama yang paling utama untuk kedua orang tua tercinta Ayah Suprat dan Ibu Siti Suhartini, dua orang paling berjasa dalam hidup saya yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu melangitkan do'a disetiap sujudnya serta memberikan semangat dan motivasi. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik untuk putrinya. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan putrimu ini, terimakasih untuk semuanya. Semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu putrimu bisa berada di titik ini. Dengan Karya Tulis (skripsi) ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yakni Ayah Suprat dan Ibu Siti Suhartini.

Untuk orang terdekat, Paman saya Muhammad Syaifudin Rofiq, bibi saya Yasmiatun, adek saya Isna Hesti Briantika, dan sepupu saya Tisya yang sering menenangkan saya saat pusing mengerjakan skripsi. Terima kasih selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran. Terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadi orang yang selalu ada di dalam kehidupan saya hingga saat ini.

Untuk Dosen pembimbing Bapak Prayudi Lestantyo, M. Kom yang telah sabar membimbing saya dari awal penentuan judul, pembuatan skripsi hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan. Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah bapak berikan kepada saya semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga kalian Semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan apa yang telah kalian lakukan serta berikan kepada saya menjadi amal jariyah yang dapat memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat.

Aamiin ya Robbal Alamin.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya karya tulis ilmiah skripsi dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kita dari zaman jahiliyah menuju terang benderang.

Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Ajaran 2023/2024. Tentunya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa hormat sekaligus terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Ali, M. Pd selaku Dekan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Nurul Yaqien, S. Pd. I, M. Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta pengurus prodi lainnya.
4. Bapak Dr. M. Fahim Tharaba, M. Pd selaku dosen wali yang sudah membimbing saya selama kuliah dan juga menjadi panutan bagi saya untuk

bisa seperti beliau yang sangat baik, responsif, serta pengertian kepada mahasiswanya.

5. Bapak Prayudi Lestanyo, M. Kom selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Dr. H. Moch. As'adul Anam, M. Ag selaku Ketua Bidang PD Pontren yang telah memberikan saya izin dan membuka gerbang penelitian skripsi saya.
8. Bapak H. Sudiono, SE, MM selaku Ketua Tim PDMA dan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pdi selaku Ketua Tim MDT yang telah memberikan saya izin dan membuka gerbang penelitian skripsi saya.
9. Pihak Bidang PD Pontren, serta segenap guru pendidikan diniyah yang terlibat dalam penelitian yang mana selalu bersedia memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan saya, baik dari prodi MPI maupun luar prodi MPI yang sudah sama-sama saling menguatkan untuk menyelesaikan perkuliahan.

Kurang lengkap rasanya jika tidak berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih untuk selalu diajak berperang dengan isi kepala, sudah mau bersabar untuk menjalani proses dan berusaha sekuat tenaga, baik pikiran, energi, maupun materi. Dan terimakasih karena sudah membuktikan bahwa kamu bisa melewati semuanya.

Selanjutnya, segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi yang telah dibuat, namun tidak mustahil apabila dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan seluruh pihak terkait, Aamiin...

Malang, 15 Mei 2024

Prifti Nensi Fira Zaida
200106110032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= a	ز	= z	ق	= q
ب	= b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l
ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= <u>h</u>	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ‘
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

B. Vokal panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَو = aw

أَي = ay

أُو = û

إِي = î

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
البحث مستخلص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Batasan Penelitian	15
F. Orisinalitas Penelitian	15
G. Definisi Istilah	22
H. Sistematika Penelitian	23

BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Transformasi Digital	25
B. Sistem Informasi Manajemen	31
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen	31
2. Komponen Sistem Informasi Manajemen	33
3. Tahapan-Tahapan Sistem Informasi Manajemen	35
C. Pengelolaan Tunjangan Guru	39
1. Pengertian Pengelolaan	39
2. Ciri-Ciri Pengelolaan yang Baik	41
3. Pengelolaan Tunjangan Guru	43
D. Mutu Pelayanan	45
1. Pengertian Mutu Pelayanan	45
2. Standar Mutu Pelayanan	47
E. Kajian Integrasi	49
F. Kerangka Berpikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Kehadiran Peneliti	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Subjek Penelitian	54
E. Data dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Analisis Data	59
H. Pengecekan Keabsahan Data	61
I. Prosedur Penelitian	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
A. Paparan Data Penelitian	65
B. Hasil Penelitian	69

BAB V PEMBAHASAN	96
A. Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	96
B. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	101
C. Evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	106
BAB VI PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	19
Tabel 4.1 Hasil Penelitian	93

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	51
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data	61
Bagan 3.2 Kerangka Penelitian	64
Bagan 5.1 Alur Koordinasi Evaluasi	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PD Pontren	68
Gambar 4.2 Tampilan Awal SIKAP	79
Gambar 4.3 Fitur-Fitur SIKAP	82
Gambar 4.4 Tampilan <i>Log In</i>	83
Gambar 4.5 Tampilan Dasbord SIKAP	83
Gambar 4.6 Data Total Pengajuan	84
Gambar 4.7 Verifikasi Pengajuan Bantaun	84
Gambar4.8 Data Diri Guru dan Syarat Pengajuan	85
Gambar 4.9 Tampilan Akhir Verifikasi dan Validasi	86
Gambar 4.10 Tampilan Data Verifikasi dan Validasi di Tolak	86

ABSTRAK

Zaida, Prifti Nensi Fira. 2024. “*Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.*” Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Prayudi Lestantyo, M. Kom

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren, Pengelolaan Tunjangan Guru

Sistem Informasi Manajemen mencerminkan perubahan dalam kebutuhan dan tuntutan terhadap pengelolaan informasi untuk mendukung kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik khususnya di instansi pemerintahan seperti Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sistem Informasi Manajemen dirancang untuk memenuhi kebutuhan instansi dan masyarakat dengan menyediakan akses yang mudah dan cepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, terkini, dan relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan efektif. Oleh karena itu Kementerian Agama bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren. Aplikasi tersebut berisi data tenaga pendidik pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam serta memberikan kemudahan bagi tenaga pendidik mendaftarkan diri untuk mengajukan bantuan tunjangan guru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, (2) Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, (3) Evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan diolah menggunakan proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan prosedur triangulasi sumber, metode dan pengecekan anggota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren ini dilakukan secara manual yaitu dengan calon penerima tunjangan guru mengirim berkas pengajuan ke Kementerian agama kabupaten atau kota, kemudian akan lanjut di verifikasi dan validasi pihak provinsi, (2) Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren mempermudah guru mengajukan tunjangan dengan *upload* berkas persyaratan dan tidak perlu datang ke Kementerian Agama, serta sangat membantu tim dalam proses verifikasi dan validasi pengelolaan tunjangan guru agar selesai dengan cepat dan tepat waktu, (3) Evaluasi terhadap Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren berhasil memotong waktu pengelolaan tunjangan dari berbulan-bulan menjadi beberapa hari, serta mempermudah pekerjaan melalui fitur verifikasi dan validasi yang dapat dilakukan dari mana saja.

ABSTRACT

Zaida, Prifti Nensi Fira. 2024. "Implementation of the Islamic Boarding School Personnel Information System (SIKAP) in Managing Early Education Teacher Allowances at the Regional Office of the Ministry of Religion, East Java Province." Thesis, Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor. Prayudi Lestantyo, M. Kom

Keywords: Management Information System, Islamic Boarding School Personnel Information System, Teacher Benefits Management

Management Information Systems reflect changes in the needs and demands for information management to support better performance and decision making, especially in government agencies such as the Ministry of Religion of East Java Province. Management Information Systems are designed to meet the needs of agencies and society by providing easy and fast access, thereby producing accurate, up-to-date and relevant information for timely and effective decision making. Therefore, the Ministry of Religion for Early Education and Islamic Boarding Schools has integrated the Islamic Boarding School Personnel Information System application. This application contains data on teaching staff in Islamic boarding school education and Islamic religious education and makes it easy for teaching staff to register to apply for teacher allowance assistance.

The purpose of this research is to find out, (1) The process of managing the allowances for early education teachers before the Islamic Boarding School Personnel Information System existed at the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province, (2) Implementation of the Islamic Boarding School Personnel Information System in managing the allowances for early education teachers at the Regional Office of the Ministry of Religion East Java Province, (3) Evaluation of the Islamic Boarding School Personnel Information System in managing the allowances for early education teachers at the Regional Office of the Ministry of Religion of East Java Province.

The research method used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained is processed using the process of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Data credibility is carried out by checking source triangulation procedures, methods and member checking.

The results of this research show that, (1) The process of managing pre-school education teacher allowances prior to the existence of the Islamic Boarding School Personnel Information System was carried out manually, namely by prospective recipients of teacher allowances sending application files to the district or city Ministry of Religion, then it would continue to be verified and validated by the province. , (2) Implementation of the Islamic Boarding School Personnel Information System makes it easier for teachers to apply for allowances by uploading required files and does not need to come to the Ministry of Religion, and really helps the team in the verification and validation process for managing teacher allowances so that it is completed quickly and on time, (3) Evaluation of The Islamic Boarding School Personnel Information System shows that this system has had a positive impact in managing the allowances for early education teachers at the Regional Office of the Ministry of Religion, East Java Province. The implementation of the Islamic Boarding School Personnel Information System has succeeded in cutting the time for managing allowances from months to several days, as well as making work easier through verification and validation features that can be done from anywhere.

البحث مستلخص

زايدة، بريفتي نينسي فيرا. ٢٠٢٤. تنفيذ نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي (سيكاف) في إدارة مكافأة معلمي التعليم الديني في المكتب الإقليمي لوزارة الشؤون الدينية في مقاطعة جاوة الشرقية. "رسالة جامعية، قسم تعليم إدارة التربية الإسلامية، بكلية التربية وتدريب المعلمين، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف. برايو دي ليستانتيو، م. كوم

الكلمات المفتاحية: نظام المعلومات الإدارية، نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي، إدارة مكافأة المعلم

نظام المعلومات الإدارية يتدبر تحويل الاحتياج و متطلب على إدارة المعلومة وهذه كلها لدعم الإجراءات و لدعم أخذ أحسن القرار و خصوصًا في الوكالة الحكومية المثل في الوزارة الشؤون الدينية بمقاطعة جاوا الشرقية، شرع هذا نظام المعلومات الإدارية لكفاية احتياجات الوكالات و احتياجات المجتمع التي هُيأت بطريقة أسهل وأسرع ما يمكن حتى تحصل هذه الطريقة على المعلومات الصحيحة الحديثة المناسبة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب وبشكل فعال. وبتلك المذكورة قامت الوزارة الشؤون الدينية للتعليم الديني و المعاهد بدمج التطبيق اسمه نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي ذلك التطبيق يحتوي على بيانات عن المعلمين في المعهد الديني الإسلامي والتعليم الديني و هذا النظام يسهل على المعلمين التسجيل لطلب المكافأة.

الغرض من هذا البحث مما يالي، (١) معرفة طريقة إدارة مكافأة المعلم للتعليم الديني قبل وقوع نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي في المكتب المنطقي للوزارة الشؤون الدينية بمقاطعة جاوا الشرقية، (٢) معرفة تنفيذ نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي في إدارة مكافأة المعلم للتعليم الديني بالمكتب المنطقي لوزارة الشؤون الدينية بمقاطعة جاوا الشرقية، (٣) معرفة تقييم نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي في إدارة مكافأة المعلم للتعليم الديني بالمكتب المنطقي لوزارة الشؤون الدينية بمقاطعة جاوا الشرقية.

طريقة البحث التي استخدمتها الباحثة هي طريقة الأساليب النوعية الوصفية، طريقة الجمع البيانات التي استخدمتها الباحثة هي طريقة جمع البيانات من خلال الملاحظة و المقابلات و التوثيق. ثم البيانات التي تم جمعها شرعت بطريقة جمع البيانات و تركيز البيانات و عرض البيانات و الاستنتاج. و إجراء صدق البيانات بطريقة تدقيقية في عملية تثليث المصدر، منهجًا و تدقيق العضو.

تظهر نتائج من هذا البحث أنّ (١) طريقة إدارة مكافأة المعلم للتعليم الديني قبل وقوع نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي تجري بطريقة يدوية بحيث أن مستفيدي مكافأة المعلم يرسلون الملفات لتقديم إلى الوزارة الشؤون الدينية بالمدينة ثم بعد ذلك، تلك الملفات تدخل إلى التحقق و التصديق الذي يقضيه عضو وزارة الشؤون الدينية بالبلدية، (٢) تنفيذ نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي الذي يسهل على المعلم لتقديم المكافأة من خلال إرسال الملفات المطلوبة و لا حاجة على المعلم يأتي إلى مكتب الوزارة شؤون الدينية وهذا أيضا يساعد على الموظف إلى التحقق و التصديق في إدارة مكافأة المعلم بأسرع ما يمكن، (٣) يظهر تقييم نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي أن هذا النظام كان له تأثير إيجابي على إدارة مكافأة المعلم الديني في المكتب المقاطع لوزارة شؤون الدينية بالمحافظة جاوا الشرقية. وقد نجح تطبيق نظام المعلومات العمالية للمعهد الديني الإسلامي في تقليل الوقت الازم من أشهر إلى عدة أيام فقط لعملية المكافأة، و أيضا تسهيل العمل من خلال عنصر التحقق و عنصر التصديق الذي كان هذا العنصر في التطبيق و يمكن القيام به على المعلم في أي مكان كان.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pondok pesantren atau madrasah diniyah adalah bentuk pendidikan Islam yang ada di Indonesia, merupakan Lembaga pendidikan non formal. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengizinkan pondok pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang paham dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama atau menjadi ahli ilmu agama.¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah “Pengakuan baru negara terhadap pesantren, yang sudah ada berabad-abad sebelum Indonesia merdeka. Selain rekognisi, undang-undang tersebut juga mempromosikan dan membantu masyarakat pondok pesantren.”²

Istilah pesantren dalam dunia pendidikan sudah biasa di dengar karena dianggap sebagai pusat pendidikan yang ada di Indonesia. Pesantren mulai muncul di Indonesia bersama dengan masuknya Islam di negara itu pada abad ke-11 dan ke-14. Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain yang muncul di masa lalu, pesantren adalah sistem pendidikan tertua di Indonesia

¹ IDP Nasional, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003, http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1088.

² B Badrudin and Purwanto, “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia,” *Jlka.Kemenag.Go.Id*, 2017, <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/522>.

yang dianggap sebagai budaya asli.³ Pesantren sebagai subkultur, telah bertahan dan tumbuh di antara masyarakat dengan mengelola fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pesantren secara historis memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat karena mereka berasal dari keinginan masyarakat dan mencerminkan kebutuhan sebenarnya masyarakat akan layanan pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, bahwa “Madrasah Diniyah Takmiliah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan keagamaan Islam.”⁴

Seiring berjalannya waktu, pesantren menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pesantren untuk lebih unggul dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Di Indonesia, jumlah pesantren terus meningkat dengan cepat. Namun, meningkatnya jumlah pesantren tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas pesantren. Tidak diragukan lagi bahwa pesantren di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Berdasarkan data yang ada dari Kementerian Agama (Kemenag), jumlah pesantren di dalam negeri ada 39.043 pada tahun 2022/2023. Sebanyak 4,08 juta santri dididik di dalamnya, dan 370 ribu pengajar (kiai atau ustadz) bekerja di dalamnya.⁵ Selain itu, peningkatan kompetensi afektif, kognitif, dan

³ Badrudin Badrudin, Yedi Purwanto, and Chairil N Siregar, “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 1 (2018): 233, <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522>.

⁴ Peraturan Pemerintah, “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2007,” *Peraturan Pemerintah*, no. 235 (2007): 245.

⁵ “Hari Santri 22 Oktober: Sejarah Mencatat, Pondok Pesantren Bentuk Lembaga Pendidikan Pribumi Tertua Di Indonesia,” accessed November 11, 2023, <https://www.tvonenews.com/religi/161238-hari-santri-22-oktober-sejarah-mencatat-pondok-pesantren-bentuk-lembaga-pendidikan-pribumi-tertua-di-indonesia?page=all>.

psikomotorik adalah tujuan dari pengembangan sumber daya manusia di pesantren.

Menurut Notoatmodjo, pengembangan kualitas adalah fokus pengembangan sumber daya manusia.⁶ Pada Pasal 11 Ayat 1 dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap warga menerima pendidikan berkualitas tinggi.”⁷ Hal ini tentunya membutuhkan usaha pemerintah secara berkelanjutan. Guru adalah bagian dari pendidikan yang harus mendapat perhatian khusus, karena guru sebagai pusat pencapaian tujuan pembelajaran terutama untuk peserta didik.

Guru dalam dunia pendidikan adalah komponen penting yang menjadi penentu hasil (*output*) siswa dengan kualitas pengajaran yang baik. Tugas utama pendidik profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, adalah “Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”⁸ Dalam artian guru berperan tidak saja memberikan pengajaran dan mendidik siswanya, namun juga harus membantu mereka berkembang, melatih mereka untuk mencapai potensi mereka, menilai dan mengevaluasi tingkah laku dan hasil belajar mereka selama di sekolah.

⁶ Fery Tholkhah Aji, “Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,” 2019.

⁷ Poppy Rahmiaty Maelan, Meyzi Heriyanto, and Dan Lena Farida, “Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14, no. 3 (2017): 248–55.

⁸ F Mulyani, “Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam),” *Journal.Uniga.Ac.Id*, 2017, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/16>.

Menurut data yang dirilis oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) di Paris, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara, menempatkannya di peringkat enam terbawah. Survei PISA adalah referensi untuk menilai kualitas pendidikan di seluruh dunia.⁹ Budi Trikorayanto, seorang pengamat pendidikan mengatakan bahwa salah satu kendala yang tetap menghalangi pendidikan di Indonesia yaitu kualitas pendidik. Di Indonesia, kompetensi guru sangat rendah, sedangkan pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan siswa yang mahir dalam segala hal. Menurutnya, “Guru yang memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang tinggi adalah komponen penting yang dapat membuat anak pintar, cerdas, dan berkarakter.”¹⁰

Rendahnya perhatian pemerintah khususnya pada peningkatan kesejahteraan guru dapat menyebabkan penurunan kualitas guru. Dewasa ini tingkat kesejahteraan guru masih tergolong rendah, tidak setara dengan pengabdian yang diberikannya.¹¹ Gaji merupakan aspek utama dan paling pokok dalam kesejahteraan seorang guru. Kesejahteraan secara umum merupakan tercukupinya semua kebutuhan hidup. Kesejahteraan adalah hal penting bagi guru, sebab dengan kesejahteraan yang memadai dapat diharapkan banyak pada guru dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajarnya, di

⁹ Pendidikan, “Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah,” <https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>, 2019.

¹⁰ Florentinus Minarta Nua, “Tunjangan Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Karakter Peserta Didik,” *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 250–66, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/1369>.

¹¹ Nabila Rahma Aulia, Embun Luthfi Shodiqoh, and Sania Putri Cahyaningrum, “Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan,” *BASA Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (2023): 26–31, <https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.

samping tentu saja kemampuan profesionalnya, atau bahasa lainnya jika disediakan fasilitas profesi maka guru akan termotivasi mengembangkan profesionalismenya.

Kesejahteraan merupakan hal yang penting bagi semua pegawai maupun guru, pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, meningkatkan sikap loyalitas guru terhadap sekolah. Untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar hendaknya diberikan kesejahteraan, kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya.

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat payung hukum untuk kesejahteraan guru. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 tentang Hak dan Kewajiban merupakan payung hukum dalam melaksanakan tugas Keprofesionalan.¹² Hak untuk memperoleh gaji yang layak adalah salah satu hak guru yang disebutkan dalam pasal tersebut. Hak ini diberikan sebagai kompensasi. Werther dan Davis mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi.¹³

Pemberian hak tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan. Tunjangan guru menurut Maulidi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru setelah melengkapi beberapa syarat tertentu. Sedangkan Flippo berpendapat bahwa salah satu bentuk kompensasi tambahan adalah tunjangan yang dimaksudkan

¹² Mulyani, "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)."

¹³ Tria Fdilla, "Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru Dalam Mengajar Di Sma Negeri 3 Kediri," n.d., 34–35.

untuk mendorong guru untuk mengabdikan hidupnya pada lembaga dalam waktu yang lama.¹⁴ Jadi bisa disimpulkan, bahwa tunjangan guru merupakan tambahan manfaat yang diberikan kepada guru untuk mendorong peningkatan kinerja mereka dan mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan kepada guru. Pemerintah pusat membuat dan menyebarkan peraturan dan petunjuk teknis terkait bagaimana dana untuk tunjangan guru didistribusikan ke pemerintah provinsi dan kemudian ke kabupaten atau kota. Dengan cara ini, pemerintah memberikan tunjangan sebagai tambahan kepada kesejahteraan bagi guru.

Akan tetapi untuk tenaga pendidik yang tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum merasakan tunjangan tersebut. Mengingat pendapatan di atas standar hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial mempunyai korelasi yang positif dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam membantu para pendidik non-PNS dengan memberikan bantuan insentif tunjangan guru. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 mengenai bantuan insentif bagi tenaga pendidik non-PNS yang mengatur bahwa “Diberikannya bantuan insentif untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru.”¹⁵

Tunjangan guru pendidikan diniyah ini meliputi guru madrasah diniyah takmiliyah (MDT) dan Lembaga pendidikan Al-Qur’an (LPQ) yang merupakan bagian dari Lembaga pendidikan keagamaan islam dibawah naungan bidang

¹⁴ Nur Aedi, “Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA Di Wilayah Hinterland Kota Batam.,” *Kornelius Situmorang*, 2020, 10–38.

¹⁵ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, “PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN INSENTIF PENDIDIK,” 2023.

pendidikan diniyah dan pondok pesantren (PD Pontren). Pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau dikenal dengan sebutan PD Pontren merupakan satu dari beberapa bagian yang ada di Kementerian Agama. Sesuai keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 mengenai bantuan insentif. Kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur mengeluarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren tentang “Penetapan bantuan insentif pendidik pada Pendidikan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.”

Bantuan insentif merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah pada pendidik yaitu, guru, ustadz, dan dosen pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Pendidikan pesantren meliputi Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), dan Ma’had Aly. Sedangkan Pendidikan keagamaan Islam atau Pendidikan diniyah meliputi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Pengelolaan merupakan suatu proses yang jelas, terdiri dari perencanaan, peorganisasian, penggerakan, dan pengendalian menggunakan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada kenyataannya, pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah yang dilakukan secara manual terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru pendidikan diniyah. Banyak ditemukan proses administrasi yang lambat, kurang transparan, dan guru kesulitan mendapatkan info terkait tunjangan guru. Data

dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa masih ada guru pendidikan diniyah yang tidak mengetahui adanya tunjangan untuk guru pendidikan diniyah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengelolaan tunjangan untuk memastikan hak-hak guru terpenuhi dengan baik.

Mengenai pengelolaan tunjangan guru, Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengajuan bantuan pada pondok pesantren. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP PD PONTREN). Direktur PD Pontren Kemenag RI, Waryono Abdul Ghafur untuk memastikan bantuan didistribusikan secara merata, mengatakan bahwa “Lembaga yang menghadapi kesulitan untuk mengakses bantuan harus diawasi. Salah satu langkah menuju transformasi layanan umat berbasis digital adalah aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren)”.

Aplikasi memberikan peningkatan pelayanan bagi stakeholder dan meningkatkan transparansi, sehingga lebih akuntabel dan terukur, serta mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Kasubbag Tata Usaha Dit PD Pontren, Nur Shoib menyatakan hal yang sama “Aplikasi ini dibuat untuk membuat lembaga atau masyarakat lebih mudah dalam mengusulkan bantuan. Bantuan untuk guru seperti insentif, diusulkan melalui aplikasi SIKAP PD Pontren. Jadi, tidak ada lagi batasan komunikasi dan koordinasi antar pengelola program di daerah, provinsi, dan pusat agar populasi dapat dilayani dengan cepat dan efisien”.¹⁶

¹⁶ Moh Khoeron, “Kemenag Integrasikan Aplikasi Untuk Pemerataan Bantuan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam,” <https://kemenag.go.id/Nasional/Kemenag-Integrasikan-Aplikasi-Untuk-Pemerataan-Bantuan-Pesantren-Dan-Pendidikan-Keagamaan-Islam-Ho02c5>, 2022.

Arifudin mendefinisikan bahwa efisiensi dan efektivitas pada layanan jasa merupakan bagian dari strategi dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada pelanggan.¹⁷ Layanan publik menghadapi tantangan bukan hanya menyediakan layanan yang efektif, tetapi juga bagaimana melakukannya tanpa membedakan status masyarakat yang dilayani. Sistem layanan adalah aktivitas atau urutan aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang, kelompok ataupun suatu instansi tertentu dalam upaya memfasilitasi dan membantu masyarakat yang memiliki urusan dalam organisasi untuk menggapai tujuan sejalan dengan aturan dasar dan metode yang sudah ditetapkan.

Menurut hukum Islam, tindakan atau layanan terbaik seseorang terhadap orang lain pada akhirnya merupakan tindakan yang baik terhadap dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ
لَيْسَ بِنُورٍ وَجْوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”¹⁸

Sederhananya, kepercayaan atau keyakinan masyarakat akan muncul ketika masyarakat mengalami pelayanan publik yang baik, begitupun

¹⁷ Ida Ratnasari and Liza Fahira, “Berbasis Teknologi Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Pematang,” *Promis* 3, no. 1 (2022): 71–82.

¹⁸ Tafsir Web, “QS. AL-ISRA' Ayat 7,” <https://tafsirweb.com/4611-surat-al-isra-ayat-7.html>, n.d.

sebaliknya ketidakadilan atau pelayanan publik yang buruk akan menurunkan keyakinan masyarakat kepada lembaga. Jika dilihat lebih lanjut, masalah yang terjadi termasuk proses yang rumit dan sulit diakses, minimnya dokumen dan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan atau pengaduan masyarakat tentang kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, titik strategis untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat secara luas kepada instansi terletak pada kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan semua rangkaian di atas untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang merupakan suatu cita-cita yang diharapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan pelayanan yang maksimal juga harus memiliki strategi yang maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi yang dapat mendukung pelayanan informasi secara efektif dan efisien.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shofiyatuz Zahro dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan tunjangan profesi guru melalui sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) di seksi Pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan” dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi manajemen (SIM) merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari pada satu organisasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja khususnya dalam era perkembangan teknologi modern saat ini, dengan adanya SIMPATIKA pengelolaan TPG dapat berjalan dengan baik secara efektif dalam menyiapkan data sertifikasi guru

untuk dicairkan.”¹⁹ Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa kemajuan teknologi melalui transformasi digital mengacu pada proses perkembangan teknologi yang disebabkan oleh adopsi dan implementasi teknologi.

Transformasi digital biasanya didefinisikan sebagai sebuah proses yang radikal di mana sebuah organisasi mengubah dirinya sendiri dengan menggunakan teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, transformasi digital juga didefinisikan sebagai perubahan cara sebuah organisasi menangani pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjadi lebih efektif dan efisien.²⁰ Oleh karena itu, transformasi digital secara singkat dapat didefinisikan sebagai perubahan dari proses analog ke digital.

Teknologi informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mempunyai manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan *realtime* serta meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Menurut Stoner, sistem informasi manajemen sebagai metode formal menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasi secara efektif.

¹⁹ Shofiyatuz Zahro, *Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan*, 2021, <https://digilib.uinsa.ac.id/53155/>.

²⁰ Maksum dan Happy Fitria Ali, “Transformasi Dan Digitalisasi Pendidikan Dimasa Pandemi,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 2021, 121–27.

Sedarmayanti berpendapat, sistem informasi manajemen memiliki manfaat dalam organisasi yaitu meningkatnya efisiensi dalam penggabungan data karyawan dan kegiatan sumber daya manusia digabungkan. Karena ketersediaan dan otomatisasi informasi yang lebih baik, banyak kegiatan sumber daya manusia bisa dilaksanakan dengan lebih cepat dan sedikit pekerjaan menulis.²¹ Berdasarkan pendapat ahli di atas, definisi sistem informasi manajemen yaitu gabungan aplikasi teknologi informasi dan sumber daya manusia yang membantu proses pengambilan keputusan dengan pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali data dalam rangka membantu proses dalam mengambil keputusan.

Melihat banyaknya data pengajuan tunjangan guru yang harus dikelola dan diselesaikan dengan tepat waktu, maka diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hasil maksimal dan tepat waktu. Strategi berupa pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diaplikasikan sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan kinerja secara signifikan. Peranan dan manfaat sistem informasi sangat penting dalam membantu proses suatu kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bidang PD Pontren memberikan pelayanan yang terbaik kepada tenaga pendidik pendidikan diniyah yang akan mengusulkan bantuan insentif tunjangan guru melalui Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP).

²¹ Pratiwi sitas Armaya, "Peranan Sistem Informasi Manajemen Dan Manajemen Pembinaan Terhadap Pengambilan Keputusan Atlet Binaan Di Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kota Medan," *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, no. 224 (2019): 1-16.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian terkait **“Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.”** Dengan harapan peneliti mampu memahami sejauh mana aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) membantu dalam mengelola proses bantuan insentif tunjangan guru.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan terkait konteks penelitian, maka ada beberapa *point* yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan *point-point* dari fokus penelitian, dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat teoritis dan praktis seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat dan memperluas keilmuan, kontribusi bagi dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi, serta bisa dijadikan referensi bagi peneliti setelahnya dalam mengembangkan materi sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat untuk banyak pihak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi mengenai implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah.

- b. Bagi Kantor Kementerian Agama, diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan mutu pengelolaan data berbasis teknologi informasi, terutama di bidang pendidikan dinyah dan pondok pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- c. Bagi pegawai, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan wawasan dan bahan evaluasi untuk mengembangkan diri agar mutu layanan yang diberikan pada lembaga pendidikan maupun masyarakat lebih berkualitas serta kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien.
- d. Bagi guru, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi terkait sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru, terutama guru yang dibawah naungan Kementerian Agama.
- e. Bagi peneliti lainnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih luas mengenai sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup guru Pendidikan Diniyah yang meliputi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Dan juga fokus hanya sampai verifikasi dan validasi tunjangan guru.

F. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bukti untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini, peneliti meninjau dan mengumpulkan literatur tentang beberapa penelitian terdahulu

untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya, berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, dari Mubarak, dkk (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembayaran tunjangan guru madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.” Jurnal ini meneliti terkait penerapan SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru madrasah serta setiap kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPATIKA dalam pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah belum optimal dalam beberapa hal diantaranya adalah dimensi komunikasi, sumber daya manusia, kurangnya kemampuan sistem informasi manajemen (SIM) untuk mengupdate jadwal atau waktu SIMPATIKA, dan kebutuhan akan sosialisasi yang lebih luas kepada semua guru Madrasah di lingkungan Kemenag Kota Binjai.²²

Kedua, dari Fery Tolkhah Aji (2019) dalam tesisnya tentang “Pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi dan tunjangan guru berbasis sistem informasi manajemen di seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.” Tesis ini meneliti terkait analisis menyeluruh tentang sistem dalam mengambil keputusan yang digunakan dalam menetapkan tunjangan guru berbasis SIMPATIKA di seksi pendidikan

²² Mubarak Mubarak, Abdul Kadir, and Warjio Warjio, “Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah,” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 1, no. 2 (2019): 109–19, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i2.28>.

madrasah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, mulai dari proses identifikasi masalah, mencari solusi alternatif untuk permasalahan, melaksanakan dan menilai keputusan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem dalam mengambil keputusan berbasis SIMPATIKA di seksi pendidikan madrasah dilaksanakan dalam empat tahap: menentukan masalah, menemukan solusi alternatif untuk permasalahan, Implementasi keputusan, dan Evaluasi keputusan melalui forum komunikasi.²³

Ketiga, dari Faradina, dkk (2017) dalam jurnalnya “Evektivitas SOP SIMPATIKA dalam pelayanan verval dan persetujuan tunjangan guru di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.” Jurnal ini meneliti terkait seberapa efektif SOP SIMPATIKA, verifikasi dan validasi data, dan publikasi informasi SOP SIMPATIKA. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana SOP SIMPATIKA digunakan di kemenag Kabupaten Lamongan. Menggunakan penelitian kuantitatif. Analisis data terdiri dari angket yang dibagikan kepada guru yang terlibat dalam urusan SIMPATIKA. Hasil akhir dari analisis data adalah angka yang pada akhirnya digunakan untuk mengukur seberapa efektif tujuan awal penelitian, yaitu seberapa efektif SOP SIMPATIKA.²⁴

²³ F T AJI, “Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian ...,” *Tesis*, 2019, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5397%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/5397/2/Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi .pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5397%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/5397/2/Pengambilan%20Keputusan%20Penetapan%20Peserta%20Sertifikasi%20dan%20Tunjangan%20Guru%20Berbasis%20Sistem%20Informasi.pdf).

²⁴ Nur Faizah, Faradina Zerine, and Ubaidillah Zuhri, “Efektivitas SOP Simpatika Dalam Pelayanan Verval Dan Persetujuan Tunjangan Guru Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 171–84, <https://doi.org/10.15642/japi.2021.3.1.171-184>.

Keempat, dari Shofiyatuz Zahro (2021) dalam skripsinya “Pengelolaan tunjangan profesi guru melalui sistem informasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) di seksi Pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Dalam skripsi ini meneliti terkait bagaimana SIMPATIKA digunakan untuk mengelola Tunjangan Profesi guru.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIMPATIKA membantu mengelola TPG dan membuat data sertifikasi bagi yang menerima TPG siap untuk dicairkan. Hal ini ditunjukkan melalui cara mendata dan memverifikasi dengan sistem dan bagaimana pegawai dalam melaksanakan proses mengelola TPG yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan pengawasan.²⁵

Kelima, Dyana, dkk (2017) dalam jurnalnya “Pengelolaan pencairan BOP melalui pendataan TPQ pada EMIS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Mojokerto.” Jurnal ini meneliti terkait proses mengelola dana pencairan biaya operasional (BOP) dengan pendataan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Pada *Education Manajemen Information System*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pendataan kurang efektif, dikarenakan ada beberapa kendala dalam pengisian data TPQ. Kendala tersebut disebabkan oleh masalah SDM, tidak lengkapnya menu pada aplikasi EMIS, tidak stabilnya jaringan dan server, dari kendala yang sedang dihadapi itu dapat diatasi dengan pihak

²⁵ Zahro, *Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan*.

administrasi PAKIS Kemenag Kota Mojokerto membuat *group* whatsapp pengisian data TPQ atau membuat link khusus.²⁶

Keenam, Rasiana Sina, dkk (2020) dalam jurnalnya “Penerapan *Education Management Information System* (EMIS) di lembaga pendidikan keagamaan dan pondok pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.” Jurnal ini meneliti terkait penerapan *Education Management Information System* (EMIS) pada pondok pesantren yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan di seksi PD Pontren. Menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengevaluasi implementasi proses dan program-program komputer yang mendukung EMIS dan hasilnya cukup baik. Dalam penggunaan EMIS, sumber daya data ditentukan oleh tiga sub indikator diantaranya adalah kategori data, ketepatan waktu pendataan, dan aturan dalam proses pendataan dimana operator EMIS cukup baik dalam mengerjakan ketiga komponen tersebut.²⁷

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Judul, Bentuk, Penerbit, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Mubarak, dkk, “Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga	Membahas Tentang sistem informasi dan	Penelitian ini menggunakan aplikasi SIMPATIKA dan lebih fokus	Penelitian yang dilakukan ini memiliki titik fokus pada pengelolaan

²⁶ Innanda Oqta Putri Wulandary et al., “Pengelolaan Pencairan BOP Melalui Pendataan TPQ Pada EMIS Di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2019): 135–52, <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.135-152>.

²⁷ Rasdiana Sina, Fatmawati, and Abdul Mahsyar, “Penerapan Education Management Information System Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar,” *Romania Education Management Information Systems* 1, no. 1 (2020): 38–48.

	Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Guru Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.” Jurnal, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 2020.	tunjangan guru.	ke pembayaran tunjangan guru.	tunjangan guru menggunakan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). Aplikasi SIKAP ini memudahkan guru pendidikan diniyah dalam mengajukan tunjangan.
2.	Fery Tolkhah Aji, “Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.	Membahas Tentang sistem informasi dan tunjangan guru.	Penelitian ini menjelaskan tentang strategi pengambilan keputusan penetapan peserta sertifikasi menggunakan aplikasi SIMPATIKA.	
3.	Faradina, dkk, “Evektivitas SOP SIMPATIKA dalam Pelayanan Verval dan Persetujuan Tunjangan Guru di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.” Jurnal, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 2019.	Membahas Tentang sistem informasi dan pelayanan verval tunjangan guru.	Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dan menggunakan analisis data berupa penyebaran angket yang dibagikan kepada guru yang terlibat dalam pekerjaan terkait SIMPATIKA.	
4.	Shofiyatuz Zahro, “Pengelolaan Tunjangan Profesi	Membahas Tentang sistem	Penelitian ini menggunakan aplikasi	

	Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.	informasi dan pengelolaan tunjangan.	SIMPATIKA dalam pengelolaan Tunjangan Profesi Guru.	
5.	Dyana, dkk, “Pengelolaan Pencarian BOP Melalui Pendataan TPQ pada EMIS di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.” Jurnal, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 2017.	Membahas Tentang pengelolaan melalui sistem informasi.	Penelitian ini melakukan pengelolaan pencairan bantuan BOP menggunakan EMIS.	
6.	Rasiana Sina, dkk, “Penerapan <i>Education Management Information System</i> (EMIS) di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.” Jurnal, <i>JPPM: Journal of Public Policy and Management</i> , 2020.	Membahas tentang penerapan sistem informasi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.	Penelitian ini menggunakan EMIS dalam penerapannya untuk dimanfaatkan dalam mengambil keputusan.	

Penelitian ini mempunyai orisinalitas yang membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas mengenai pengelolaan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP pada Lembaga pemerintahan. Pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk objek penelitian dilakukan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah dengan mengintegrasikan pada aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) PD Pontren.

G. Definisi Istilah

Peneliti menjelaskan setiap istilah dalam penelitian ini yang digunakan untuk mencegah kesalahan dalam persepsi dan menjelaskan maksud dari judul penelitian yang mencakup istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sejumlah tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam artian pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengelola serta menangani sesuatu guna mencapai tujuan tertentu.

2. Tunjangan Guru

Tunjangan guru merupakan kompensasi yang diberikan pemerintah untuk guru di luar gaji mereka guna meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru.

3. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang dimanfaatkan suatu organisasi untuk mengelola semua data atau informasi dalam organisasi.

4. Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)

Aplikasi berbasis web yang berisi pendataan guru pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dan merupakan sarana untuk memudahkan tenaga pendidik pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam mengusulkan suatu bantuan.

H. Sistematika Penelitian

Secara sistematis penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.” terdapat enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mengenai penjelasan penelitian, diantaranya konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan orisinalitas penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori, berisikan landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori terdiri dari teori yang berhubungan dengan tema yang peneliti bahas. Sementara kerangka berpikir terdiri dari bagan-bagan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dari langkah apa saja yang akan peneliti laksanakan.

BAB III Metodologi Penelitian, terkait uraian metode apa yang digunakan peneliti dalam penelitian meliputi pendekatan penelitian, kehadiran

peneliti, data dan sumber data, lokasi penelitian, analisis data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, serta prosedur penelitian yang mencakup kerangka penelitian.

BAB IV Deskripsi Data, terkait pemaparan data dan hasil dari penelitian, meliputi penjabaran tempat penelitian yang berisi visi, misi, dan tujuan, serta sejarah dari lokasi yang dipilih dimana terdiri dari pembahasan dari pemaparan data dilengkapi dengan hasil analisa data.

BAB V Pembahasan, memuat penerapan sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru Pendidikan diniyah.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dari semua topik yang dibahas serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Transformasi Digital

Perkembangan teknologi terus terjadi tanpa disadari dan tidak mungkin dihindari. Arus zaman memaksa kita untuk terus menyesuaikan diri dengan kemajuan yang datang dari kemajuan teknologi di semua aspek kehidupan kita. Dengan demikian, mengharuskan manusia melaksanakan transformasi digital akibat dari perkembangan yang terjadi saat ini. Transformasi digital adalah awal dari penciptaan metode atau cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk menggantikan prosedur yang sudah digunakan sejak dulu untuk melaksanakan tugas. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Sebuah perubahan dari suatu organisasi merupakan transformasi digital yang mencakup berbagai elemen, seperti SDM, proses, strategi, dan struktur, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata transformasi mengacu pada kata perubahan. Transformasi merupakan suatu proses berubahnya sesuatu, berupa bentuk, sifat, atau fungsi dan sebagainya untuk menjadi yang lebih baik. Begitu juga digitalisasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai proses penerapan sistem digital. Dalam bukunya Kamus kepustakawan Indonesia, Lasa Hs menyatakan bahwa definisi digitalisasi adalah sebuah proses mengubah dokumen menjadi dokumen elektronik baik dokumen yang sudah tercetak atau *printed document*.

Digitalisasi adalah proses beralihnya bentuk dari media tercetak menjadi bentuk elektronik.²⁸

McGrath & Maiye berpendapat bahwa transformasi digital merupakan masuknya teknologi digital ke dalam seluruh bagian dan aktivitas organisasi, yang membawa infrastruktur baru untuk organisasi yang memberikan nilai kepada pelanggan dan mengubah cara suatu organisasi beroperasi.²⁹ Transformasi digital merupakan adopsi digitalisasi strategi dan proses bisnis melalui penggunaan teknologi. Ini dapat terjadi di banyak bidang, seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Jika dilakukan dengan benar, transformasi digital dapat menghasilkan banyak ide inovasi untuk pengembangan perusahaan. Dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas metode kerja yang telah ada menjadikannya lebih efektif, kreatif, dan sesuai dengan keperluan serta keinginan pengguna.

Harvard Business Review menyatakan bahwa mempunyai kelompok yang tepat dan bisa bekerja sama, seorang pemimpin yang kuat dan dapat membuat perubahan, dan sumber daya manusia yang terampil adalah langkah terpenting dalam transformasi digital. Transformasi digital memiliki empat kunci keberhasilan diantaranya adalah teknologi, data, proses, dan kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan.

1. Teknologi

Perusahaan harus cepat beradaptasi karena teknologi menjadi lebih mudah digunakan untuk mempercepat akselerasi. Untuk memastikan penggunaan

²⁸ Eka Aulia Wati, "TRANSFORMASI DAN DIGITALISASI," *Transformasi Digital* 12, no. 2004 (2020): 6–25.

²⁹ O A Putri and S Hariyanti, "Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen," *Proceedings of Islamic Economics ...* 1, no. 1 (2022): 136–66.

teknologi secara cepat, perusahaan harus memperhatikan tiga hal. Memulai dengan mengadopsi alat digital untuk membuat informasi lebih mudah diakses oleh seluruh organisasi, menerapkan teknologi *self-serve* yang dapat digunakan oleh karyawan dan mitra bisnis, mengubah prosedur standar operasional dengan menggunakan teknologi baru, investasi pada talenta digital, dan memiliki pemimpin yang memahami teknologi.

2. Data

Untuk mendapatkan data berkualitas tinggi, perusahaan harus memiliki rencana tentang data yang dikirim saat ini dan setelah transformasi. Mereka juga harus dapat meyakinkan orang yang membuat keputusan untuk bertanggung jawab atas data pelanggan mereka. Kemudian dapat meningkatkan proses kerja dan tugas yang membantu *frontliner* membuat data secara akurat, sehingga pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih baik.

3. Proses

Menurut Harvard Business Review, pola pikir *end-to-end*, cara memenuhi kebutuhan pelanggan, koneksi *workflow* yang mulus, dan kemampuan mengelola departemen adalah semua yang diperlukan untuk transformasi digital. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya untuk mengubah dan mengoptimalkan prosedur operasional agar sesuai dengan teknologi baru yang digunakan. Agar transformasi berjalan lancar, penting untuk mendefinisikan kembali posisi dan tanggung jawab setiap orang untuk mendefinisikan kebutuhan perusahaan.

4. Kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan

Aspek ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menerapkan perubahan bisa berdampak pada perubahan budaya dan cara komunikasi yang jelas. McKinsey menyatakan bahwa transformasi digital membutuhkan perubahan budaya dan perilaku seperti mempertimbangkan pengambilan risiko, kerja sama yang lebih baik, dan fokus pada pelanggan.³⁰

Jika teknologi digambarkan sebagai mesin, data adalah bahan bakar, proses adalah sistem panduan, dan kemampuan untuk mengubah perubahan menjadi landasannya. Agar perusahaan bisa menerapkan strategi transformasi digital yang sejalan dengan kebutuhan mereka, keempat poin di atas adalah kunci keberhasilan transformasi digital.

Saat ini, transformasi digital menjadi bahan diskusi yang cukup sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Transformasi digital adalah komponen teknologi untuk mengubah proses analog menjadi proses digital yang lebih efisien. Transformasi digital dapat terjadi di beberapa bidang dan sektor di antaranya yaitu pendidikan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Transformasi digital pada penyelenggaraan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses merubah metode dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital. Dalam artian perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prosedur yang efektif dan

³⁰ Ervina Anggraini, "4 Kunci Keberhasilan Transformasi Digital," <https://computradetech.com/id/blog-id/4-kunci-keberhasilan-transformasi-digital-dan-contoh-perusahaan-yang-sukses-menerapkannya/>, 2023.

efisien, mengurangi kemungkinan waktu penyelesaian yang tidak pasti, dan mengurangi kemungkinan pungutan liar atas pelayanan yang diberikan.

Kementerian Agama merupakan salah satu sektor pemerintahan yang harus segera mengalami transformasi digital, karena sangat penting untuk menyediakan layanan umat beragama secara menyeluruh. Teknologi digital harus digunakan untuk mengubah citra Kementerian Agama. Tanpa Pelayanan teknologi, kita akan hidup seperti di zaman dinosaurus. Segera hentikan layanan yang masih dioperasikan secara manual, lambat, berbelit, dan mahal, karena transformasi digital akan memungkinkan pelayanan yang mudah dan murah di setiap tingkat birokrasi.

Gus Menteri K.H. Yaqut Cholil Qoumas atau dikenal sebagai Gus Yaqut dalam beberapa kesempatan menekankan bahwa “Transformasi digital di Kementerian Agama adalah sebuah keharusan. Meminjam terminologi agama sebagai "fardlu 'ain", tidak ada tawar menawar.” Karena selain hidup di era serba teknologi, Kementerian Agama adalah satu-satunya instansi pemerintah yang menjadi referensi paling penting bagi seluruh warga bangsa. Terkait tujuh kebijakan prioritas Gus Menteri K.H. Yaqut Cholil Qoumas di Kementerian Agama, transformasi digital merupakan salah satunya selain penguatan moderasi beragama, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, *International Islamic Cyber University*, *religiosity index*, dan tahun toleransi 2022.³¹ Sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 Tahun 2021 terkait “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian

³¹ Dr H Thobib Al Asyhar Msi, “Transformasi Digital GusMen Yaqut,” <https://kemenag.go.id/opini/transformasi-digital-gusmen-yaqut-dfjbhc>, 2021.

Agama”.³² Diharapkan KMA Nomor 788 ini dapat membantu semua satuan kerja di Kemenag dalam mengembangkan inovasi. Fokus transformasi digital adalah untuk memasukkan semua layanan ke dalam sebuah aplikasi. Dalam upaya ini, semua unit kerja binaan di Kementerian Agama harus terus beradaptasi dengan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi.

Kementerian Agama mengubah standar operasionalnya dengan memberikan layanan publik menjadi lebih baik untuk memenuhi keinginan publik terhadap keahlian pemerintah untuk menyediakan layanan digital berkualitas tinggi yang dapat diakses secara *real-time*. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan transparansi dan kepuasan warga. Transformasi digital di sektor publik tidak hanya tentang pembuatan formulir *online* atau mengubah pelayanan publik dari analog ke digital, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan organisasi yang menyeluruh. Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi dalam proses transformasi digital dan membutuhkan penyesuaian secara terus menerus dimulai dari proses, layanan, dan produk untuk memenuhi kebutuhan eksternal.³³

Dalam konteks pengelolaan tunjangan guru, transformasi digital dapat melibatkan penggunaan sistem informasi manajemen, aplikasi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tujuannya adalah untuk

³² Keputusan Menteri Agama (KMA), *Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementrian Agama*, n.d.

³³ Agus Setiawan, “Peran Guru Menurut Perspektif KI HADJAR DEWANTARA,” 2017, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34695/1/Agus Setiawan-FITK](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34695/1/Agus%20Setiawan-FITK).

memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan berkualitas.

B. Sistem Informasi Manajemen

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berasal dari *Management of Information Systems*. SIM mencakup sekelompok manusia, seperangkat instruksi, dan alat untuk mengolah data yang dipilih untuk penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data guna mengurangi keraguan dalam mengambil keputusan dan memberikan informasi kepada manajer supaya bisa digunakan secara efektif.

Adanya sistem informasi sangat penting untuk membantu pemakai melakukan tugasnya. Jaringan internet dimanfaatkan oleh banyak instansi dalam melakukan peningkatan kinerja sistem informasi mereka. Sebagaimana pada sistem informasi pengolahan data yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), *Education Management Information System* (EMIS), Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP), Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA), dan sistem-sistem lainnya. Untuk meningkatkan kinerja ini, perusahaan harus mempunyai cara membangun sistem informasi yang baik.

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang berarti suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian dan hubungan yang berlangsung secara teratur di antara satuan atau komponen. Informasi itu sendiri dapat diartikan sebagai data yang telah diproses dengan cara tertentu

untuk memenuhi kebutuhan tingkat manajemen organisasi. Dengan perkembangan teknologi, sekarang data dapat diubah menjadi informasi. Akibatnya, setiap unit dalam organisasi dapat mencapai tujuan mereka secara yang efektif dan efisien.³⁴

Menurut Kroeber sistem informasi manajemen membantu dalam kegiatan pengelolaan data informasi, khususnya dalam hal sumber, ketepatan, dan arus informasi, serta perluasan proses mengumpulkan informasi. Golden B. Davis menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang terintegrasi dari manusia dan mesin yang berfungsi untuk mendukung tujuan operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan suatu organisasi.³⁵ Perangkat manajemen disebut Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang membantu bidang manajemen perusahaan dalam penerimaan dan pengelolaan perusahaan dengan cara efektif dan sistematis. Sistem informasi adalah sekumpulan organisasi dan komponennya yang berkaitan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Ini mencakup teknologi seperti manajemen basis data, jaringan telekomunikasi, perangkat keras dan lunak komputer, dan berbagai jenis teknologi informasi lainnya untuk mengubah sumber data menjadi beberapa jenis informasi yang diinginkan oleh pengguna.

³⁴ Ahmad Farid, *Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI*, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41178>.

³⁵ Rabihtul Hadawiyah, "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

Menurut O. Brien, sistem informasi manajemen (SIM) adalah suatu sistem logis yang memberikan semua informasi untuk membantu tugas operasional, manajemen, dan fungsi dalam pengambilan keputusan organisasi. Selain itu, SIM dapat menggunakan masukan (*input*) untuk menghasilkan hasil (*output*) serta berbagai proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam urusan manajemen.³⁶ Berdasarkan pendapat dari para ahli, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah kombinasi aplikasi teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk memudahkan proses dalam mengambil keputusan dengan pemilihan, penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan kembali data. Secara sederhana sistem informasi manajemen bisa dipahami sebagai suatu sistem informasi yang memproses data dan mengubahnya menjadi informasi.

Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mempermudah proses pengambilan keputusan organisasi dengan mengumpulkan dan menghasilkan data yang relevan dan terorganisir. Sebagaimana sistem informasi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang membantu proses pengolahan data tunjangan guru pendidikan diniyah sekaligus membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait tunjangan guru pendidikan diniyah.

2. Komponen Sistem Informasi Manajemen

Komponen-komponen sistem informasi manajemen dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan penyediaan informasi dengan format yang layak

³⁶ Sri Suci Ayu Sundari Wahyu Rusbandi Huni Nasution, Muhammad Irwan Padli Nasution, "9 PENDAPAT AHLI MENGENAI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN," *Penelitian, Jurnal Ushuluddin, Ilmu* 3, no. 1 (2022): 180–97.

pada waktu yang tepat sesuai yang diungkapkan oleh Judith C. Simon. Adapun komponen sistem informasi tersebut terdiri dari:

a. Manusia

Manusia memiliki kemampuan untuk menggerakkan komponen atau bagian lain yang ada di sistem seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur pengoperasian dan lainnya.

b. Prosedur

Prosedur selain digunakan untuk mengajarkan cara manusia menjalankan sistem informasi, prosedur ini juga digunakan untuk mengajarkan manusia untuk mengoperasikan perangkat keras dengan *software* yang dimilikinya.

c. *Hardware*

Hardware merupakan peralatan fisik berupa komputer. Komputer dijalankan menggunakan sistem angka binari. Di era digital ini bentuk komputer sudah semakin bervariasi sesuai kebutuhan menjalankan manajemen.

d. *Software*

Software merupakan istilah yang digunakan untuk instruksi yang dimiliki sebuah *hardware*. Instruksi ini disebut juga program. *Software* terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. *Software* memberikan perintah untuk menjalankan *hardware*.

e. Data

Data adalah istilah yang mengarah pada fakta dari sebuah topik tertentu. Data dapat diubah menjadi informasi yang berharga. Data dapat berupa rekaman, dokumen, lembar catatan.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dan efektif dalam mendukung operasi bisnis. Sama halnya dengan sistem informasi yang diterapkan bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren untuk mengolah data bantuan tunjangan guru pendidikan diniyah. Adanya sistem informasi ini membantu bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam memberi layanan dan mempermudah guru pendidikan diniyah untuk mengupdate data pribadi dan mendaftar batuan insentif.

3. Tahapan-Tahapan Sistem Informasi Manajemen

Tahapan yang diperlukan dalam penggunaan sistem informasi manajemen untuk mencapai tujuan adalah perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Andrew F. Sikukula dalam Hasibuan berpendapat bahwa manajemen pada umumnya berkaitan dengan aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, motivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk melakukan koordinasi sebagai sumberdaya yang

³⁷ Judith C. Simon, *Introduction to Information System* (New York: The Wall Street Journal, 2001).

dimiliki organisasi untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara efisien.³⁸

1. Perencanaan

Sebagaimana disebutkan oleh G. Terry, perencanaan merupakan pekerjaan yang terkait dengan upaya untuk menyusun program, di mana isinya semua tindakan yang akan dilakukan, termasuk mentarget sebuah tujuan, kebijaksanaan, tata cara, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.³⁹

Becker berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Sedangkan menurut Alder perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Sebagian orang berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga lebih jauh diartikan sebagai kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.⁴⁰

Gordon B. Davis menyatakan bahwa perencanaan pada sistem informasi manajemen (SIM) adalah perencanaan yang melibatkan sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Lebih lanjut Gordon B. Davis juga menegaskan bahwa SIM (Sistem

³⁸ Mubarak, Kadir, and Warjio, "Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah."

³⁹ Milka, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Perilaku Pembelajaran," *Jurnal KIP III*, no. 2 (2014): 551–62, <http://ukitoraja.ac.id/journals/index.php/jkip/article/view/168>.

⁴⁰ Atina Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

Informasi Manajemen) selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer (*computer-based information processing*). SIM merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi.⁴¹

Sehubungan dengan hal tersebut, faktor dasar perencanaan yang disebutkan oleh Taufiq dalam bukunya yakni faktor dasar perencanaan meliputi SD (Sumber Daya) berupa manusia, alat atau media yang digunakan. Syopiansyah Jaya Putra mengatakan bahwa sistem basis data adalah suatu informasi yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain dan membuatnya tersedia untuk berbagai aplikasi secara instan. Basis data adalah salah satu sumber daya media.⁴²

2. Implementasi

Implementasi tentunya memiliki beberapa pihak terkait (Sumber Daya Manusia) yang mendukung *progress* yang dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.⁴³ Implementasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan

⁴¹ Hadion Wijoyo, *Sistem Informai Manajemen, Buku*, 2021.

⁴² Taufiqurokhman, *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.*, 2008.

⁴³ Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik,” *Bandung: Alfabeta*, 2008, Hlm 21.

bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien.

Menurut Gordon, implementasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) secara operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini adalah proses penerapan program yang telah ditetapkan dalam pengendalian manajemen sistem informasi. Penggerakan implementasi ini berfungsi untuk melakukan pergerakan dengan mengarahkan tenaga kerja untuk melakukan tugas yang sesuai dengan rencana. Adapun bentuk rencana implementasi berkaitan dengan berikut ini:

- a. Tugas-tugas yang wajib dilakukan untuk melakukan sebuah progres.
- b. Batas waktu dalam penyelesaian progres implementasi dalam bentuk sebuah batas-batas.
- c. Estimasi jumlah biaya yang sekiranya dibutuhkan untuk implementasi.
- d. Pihak-pihak tertentu yang bertugas, bertanggungjawab, terhadap masing-masing tugas dalam implementasi.

3. Evaluasi

Dalam konteks ini, evaluasi memiliki tujuan yang sama dengan fungsi pengawasan, yaitu untuk menentukan seberapa efektif setiap tindakan yang telah dilakukan baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Adapun kekurangan yang diperoleh pada proses ini harus diperbaiki dengan mencari jalan keluar atau sebuah solusi. Sedangkan

kelebihan yang ada minimal harus dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi untuk lebih baik. Sehingga dengan cara ini kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan tujuan atau harapan awal yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan ini.

Menurut Hankam evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya.⁴⁴ Evaluasi sistem informasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang bagaimana sebuah sistem bekerja dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat pilihan terbaik untuk pengambilan keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.⁴⁵

C. Pengelolaan Tunjangan Guru

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan tidak dapat terpisah dari kegiatan sumber daya manusia baik yang ada di kantor, instansi, maupun organisasi. Prinsip manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol selalu diterapkan oleh manajer yang baik. Dengan demikian, tujuan yang

⁴⁴ Farid, *Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI*.

⁴⁵ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

ditentukan akan mudah dicapai. Pengelolaan yang benar merupakan dasar untuk pertumbuhan setiap organisasi, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi lainnya. Secara umum pengelolaan bisa dipahami sebagai aktivitas mengubah sesuatu sampai mengalami perubahan jadi yang lebih baik, berat, dan lebih bernilai dari semula.

Syamsu menyatakan bahwa pengelolaan didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik.⁴⁶ Dengan demikian, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengelola dan mengatasi sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan George R. Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁴⁷

Dari beberapa ahli yang menjelaskan terkait pengertian pengelolaan, bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu metode atau cara yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.

⁴⁶ and N. Rokhman. 2019 D. Alita, S. Priyanta, "Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat," *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2014): 1689–99.

⁴⁷ Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau."

Tujuan pengelolaan yaitu supaya semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, peralatan, dan sarana harus dikelola dengan cara yang akan menghindari pemborosan waktu, materi, dan tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan sangat diperlukan oleh semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan, seluruh upaya yang dilakukan tidak ada gunanya dan proses untuk mencapai tujuan tidak akan mudah. Adapun tujuan pengelolaan diantaranya:

- a. Mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi
- b. Mempertahankan keseimbangan, meliputi tujuan, sasaran, dan kegiatan yang bertentangan satu sama lain dari pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi
- c. Pencapaian yang efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa metode untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi melakukan pekerjaannya. Salah satunya adalah efisiensi dan efektivitas⁴⁸

2. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik adalah dasar atau pondasi untuk pertumbuhan setiap organisasi, termasuk pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya. Pengelolaan yang baik menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan, dan mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan dan nilai organisasi.

⁴⁸ D. Alita, S. Priyanta, "Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat."

Geroge R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi fungsi pengelolaan itu sendiri diantaranya:

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah proses memilih fakta dan melakukan usaha menghubungkan fakta satu sama yang lainnya, diteruskan dengan membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan itu sebelumnya harus menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan menentukan, menggolongkan serta menyusun seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*) merupakan tahap implementasi yang menitikberatkan pada pergerakan manusia untuk melakukan pekerjaan dengan menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

3. Pengelolaan Tunjangan Guru

Membahas terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, salah satunya yaitu guru. Guru termasuk orang yang menentukan prestasi atau keberhasilan yang akan dicapai siswa baik secara akademik maupun secara sikap. Seorang guru tidak hanya harus mengajar dan mendidik siswanya, namun juga harus membimbing serta mengarahkan siswa ke jalan yang benar, melatih mereka untuk memaksimalkan potensi mereka, dan menilai dan mengevaluasi tingkah laku dan hasil belajar mereka selama di sekolah.

Perkembangan suatu lembaga pendidikan sangat bergantung pada kemampuan dan produktivitas guru. Dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang profesional, tenaga pendidik dapat bekerja dengan baik, yang pada akhirnya akan memungkinkan lembaga pendidikan berprestasi dengan baik.⁴⁹ Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan kepada guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan produktivitas tenaga pendidik serta meningkatkan kesejahteraan hidup guru. Sebagaimana pemerintah membuat payung hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 membahas tentang “Hak dan Kewajiban dalam melakukan tugas Keprofesionalan.” Salah satu hak yang disebutkan dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh gaji yang layak. Pemberian hak tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan.⁵⁰

⁴⁹ Ismail Fahmi, “Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Mutu Pendidikan Di Madrasah,” no. 19 (n.d.).

⁵⁰ Mulyani, “Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam).”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai sokongan bantuan. Menurut Flippo, tunjangan merupakan salah satu bentuk kompensasi tambahan dengan tujuan untuk mendorong karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan untuk waktu yang lama. Namun, Martoyo berpendapat bahwa tunjangan adalah kompensasi pelengkap atau *fringe benefit*, salah satu jenis kompensasi yang menawarkan berbagai manfaat dan program pelayanan karyawan dengan tujuan utama untuk mempertahankan karyawan dalam perusahaan.⁵¹ Sedangkan Tunjangan guru menurut Maulidi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru setelah melengkapi beberapa syarat tertentu.⁵²

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tunjangan guru adalah kompensasi yang diberikan kepada guru yang sudah melengkapi persyaratan sesuai dalam undang-undang. Haidar Nawawi berpendapat bahwa pemberian kompensasi kepada pegawai sangat penting, karena memberikan pengaruh terhadap motivasi kinerja pegawai. Dalam artian manfaat dari kesejahteraan pegawai merupakan hal yang penting untuk kelanjutan aktivitas di organisasi.⁵³

Tunjangan guru merupakan tambahan benefit yang diberikan kepada guru untuk mendorong peningkatkan prestasi kinerja guna mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan. Pemerintahan pusat bertanggung jawab atas

⁵¹ Sonia Soares, "Manajemen Tunjangan," *Administrasi Bisnis* 151, no. 125030207111019 (2015): 10–17.

⁵² Nur Aedi, "Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA Di Wilayah Hinterland Kota Batam."

⁵³ HAFIDZ ABDURROHMAN AL AMUDI, "DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN GURU," 2017.

pemberian tunjangan yang diterima oleh guru dan membuat serta mensosialisasikan peraturan dan petunjuk teknis terkait pengajuan tunjangan guru. Dengan adanya pemberian tunjangan guru dapat memberikan kesejahteraan pada guru dan meningkatkan motivasi guru serta mempengaruhi kinerjanya.

D. Mutu Pelayanan

1. Pengertian Mutu Pelayanan

Tidak dapat disangkal bahwa mutu atau kualitas sangat penting untuk setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, sistem pendidikan, dan bidang lainnya. Membahas tentang mutu, maka kita tidak terlepas dari pengertian mutu itu sendiri. Mutu layanan terdiri dari dua kata yaitu mutu dan layanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu merupakan ukuran seberapa baik atau buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), dengan kualitasnya. Menurut Crosby dan Nasution bahwa “mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan”. Dari pendapat lain juga menerangkan bahwa mutu adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan.⁵⁴

Sedangkan pelayanan menurut Hardiyansah dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pada dasarnya pelayanan merupakan serangkaian tindakan yang berlangsung secara teratur

⁵⁴ Etty Widawati and Siswohadi, “Analisis Tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik Dan Pelayanan Administrasi,” *Jurnal Mitra Manajemen* 4, no. 10 (2020): 1500–1513, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i10.478>.

dan berkelanjutan di semua aspek kehidupan organisasi dalam masyarakat. Tindakan dalam artian memenuhi kebutuhan sama lain oleh penerima dan pemberi pelayanan. Baik individu maupun organisasi harus mempunyai kemampuan dalam mengoptimalkan pelayanan mereka, karena pelayanan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari usaha untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan pelanggan. Mutu layanan mencerminkan kualitas yang ada pada individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Kotler dan Keller, pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁵⁵ Dari beberapa pendapat ahli diatas bisa di ambil kesimpulan bahwa pelayanan merupakan setiap tindakan atau upaya yang dilaksanakan oleh organisasi dalam memberikan jasa kepada para pelanggannya. Kepuasan pelanggan diakibatkan dengan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki lengkap.

Salah satu aspek yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan adalah kualitas. Oleh karena itu, kualitas layanan didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan sesuai dengan usaha untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ketika layanan yang diberikan melampaui keinginan pelanggan, mutu layanan dianggap sebagai kualitas ideal. Jika kinerja yang diberikan kurang dari yang diinginkan, kualitas layanan dianggap buruk.

⁵⁵ Vanny Vanessa, "Pengaruh Akselerasi Tranformasi Digital Sebagai Bagian Dari Ultimate Service Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Area Pekanbaru," 2022, 168.

Dengan demikian, kemampuan penyedia layanan akan menjadi kunci untuk memenuhi harapan pelanggan.

2. Standar Mutu Pelayanan

Setiap unit pelayanan publik sadar akan perubahan dan penyesuaian yang dilaksanakan harus selalu berpusat pada pencapaian sistem pelayanan publik yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Saat ini, pemerintah menghadapi tuntutan perbaikan pelayanan publik yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengharuskan mendorong semua lembaga atau instansi pelayanan publik untuk memahami pentingnya kualitas dan mutu pelayanan dengan memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

Dalam upaya menciptakan sistem pelayanan publik yang baik dan berkualitas tinggi memerlukan suatu strategi yang komprehensif. Sektor pelayanan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Indonesia sebagai negara besar yang sedang berkembang membutuhkan metode untuk memberikan pelayanan yang tidak terlalu birokrasi, transparan, efektif, dan efisien. Pada dasarnya memuaskan masyarakat merupakan tujuan dari pelayanan publik.

Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 mengenai Standar pelayanan pada Kementerian Agama menyatakan bahwa “Standar Pelayanan Publik adalah standar yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan dan acuan untuk penilaian kualitas pelayanan”. Standar ini menetapkan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan harus dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:⁵⁶

1. Sederhana, standar pelayanan yang mudah dipahami, diikuti, dilakukan, dan diukur, serta memiliki prosedur yang jelas dengan pembiayaan yang terjangkau untuk masyarakat dan penyelenggara.
2. Partisipatif, menciptakan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang terlibat dalam berdiskusi dan mencapai keselarasan berdasarkan komitmen atau hasil yang sudah disepakati
3. Akuntabel, semua hal yang diatur dalam standar pelayanan harus bisa diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan, standar pelayanan harus selalu meningkatkan kualitas dan inovasi dalam pelayanan.
5. Transparansi, standar pelayanan yang ada harus mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan, standar pelayanan harus memastikan bahwa pelayanan bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

⁵⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109, "Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama," 2017.

E. Kajian Integrasi

Al-Quran secara khusus menunjukkan pentingnya sistem informasi manajemen, kita sering mendengar istilah informasi menyesatkan, yang digunakan untuk menggambarkan adanya informasi yang salah dan tidak bertanggung jawab, dan dalam istilah komunikasi disebut rumors. Untuk menghindari membuat keputusan atau tindakan yang akan mendapatkan kerugian tidak hanya diri sendiri, atau bahkan kelompok, penting untuk memeriksa informasi dari mana asalnya dan kebenarannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”⁵⁷

Dari penjelasan ayat diatas bisa diambil kesimpulan bahwa informasi selalu penting dalam semua hal, khususnya dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang diterima tidak benar atau mengandung kebohongan, keputusan yang dibuat akan mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Orang yang dipekerjakan harus jujur dan setia pada pekerjaannya, dan mengerjakan apa yang semestinya dilakukan. Ayat di bawah ini menyatakan

⁵⁷ Tafsir.web, “QS Al-Hujurat Ayat 6,” <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-6>, n.d.

bahwa dalam mengerjakan suatu pekerjaan haruslah memiliki tanggung jawab dan amanah atas apa yang harus dilakukan, sekaligus mempertahankan profesionalisme dalam pekerjaan. Seseorang yang memiliki kewajiban dalam pekerjaannya harus jujur dan loyal terhadap pekerjaannya dan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

Artinya:

*"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan."*⁵⁸


Karena apapun jenis pekerjaannya, termasuk pengelolaan, harus dijalankan dengan benar sesuai dengan fungsinya, tanpa ada gangguan yang disengaja sehingga mengakibatkan pengelolaan tidak berjalan dengan seharusnya.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pola tentang hubungan antara teori-teori dengan faktor-faktor temuan sebagai masalah yang penting.⁵⁹ Hal ini dapat menuntun peneliti dalam memecahkan masalah penelitian. Dengan demikian peneliti membuat kerangka berpikir berupa bagan sebagai berikut:

⁵⁸ Tafsir.web, "QS AS-SAFF Ayat 3," <https://tafsirq.com/61-as-saff/ayat-3>, n.d.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D* (Alfabeta, 2015), p. 60.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dalam bentuk kalimat, gambar, dan bukan angka-angka. Seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya, Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif menunjukkan data deskriptif dalam bentuk kalimat atau secara langsung dari subjek penelitian. Sedangkan tujuan dari pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan atau memahami fenomena yang terjadi, baik yang berasal dari rekayasa manusia maupun alamiah.⁶⁰

Hasil penelitian mengenai implementasi aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah diuraikan oleh peneliti dengan deskripsi bukan angka-angka. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data dan informasi mengenai penerapan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Untuk mendapatkan data dan informasi ini, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen mengenai penerapan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah dengan mengetahui proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya aplikasi SIKAP, dan penerapan aplikasi SIKAP dalam

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4 & 18.

pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah, kemudian evaluasi terkait aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Data dan informasi yang telah diperoleh peneliti kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat atau deskripsi.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting bagi jalannya penelitian. Penelitian kualitatif memfokuskan pada hasil observasi, dalam artian peneliti datang di lokasi penelitian untuk melaksanakan wawancara dengan narasumber, dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Ketenagaan Pesantren dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Dinyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Peneliti harus mampu beradaptasi terhadap segala kondisi sehingga dapat mengumpulkan banyak data dan beradaptasi di lapangan agar hubungan baik dapat terjalin sehingga tercipta kepercayaan serta keakraban dengan informan. Peneliti juga berperan sebagai pengamat situasi sosial dan permasalahan di lapangan untuk melengkapi data mengenai Implementasi Sistem Ketenagaan Pesantren dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Dinyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Salah satu tujuan dari kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah untuk meningkatkan frekuensi interaksi peneliti dengan sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan mengenai fokus penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Mengingat bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur merupakan kantor wilayah kementerian agama di provinsi jawa timur, dan berperan penting untuk mengatur serta monitoring sistem pengelolaan bantuan insentif tunjangan guru pendidikan diniyah di jawa timur.
2. Kelayakan objek sehingga mamungkinan bagi peneliti untuk memperoleh data yang mendukung tercapainya tujuan atau maksud penelitian.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekumpulan elemen yang bisa memberikan informasi yang cukup untuk melengkapi syarat kelengkapan data pada informasi, subjek penelitan dapat berupa individu, organisasi, ataupun sesuatu yang bisa memberikan informasi. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya sebagai berikut:

1. Kepala bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren (PD Pontren)
2. Ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ)
3. Ketua tim Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)
4. Pegawai bidang PD Pontren
5. Guru Pendidikan Diniyah (MDT dan LPQ)

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Data sangat penting dan dibutuhkan untuk mengungkap suatu permasalahan serta data juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Data dalam penelitian ini berisi tentang implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, data pada penelitian adalah sebuah subjek yang mana didapatkannya suatu data.⁶¹ Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang didapatkan berupa kata-kata atau ucapan lisan dan tingkah laku dari subjek (*informan*) yang berhubungan dengan implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber utama penelitian di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Data ini berdasarkan pada observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti. Berikut ini adalah informan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, diantaranya:

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Karya, 1989), hlm 102.

- a. Kepala bidang PD Pontren sebagai pengembang kebijakan, dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di bidang PD Pontren.
 - b. Ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ) sebagai koordinator terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan insentif tunjangan guru di Lembaga Pendidikan Al-Quran se-Jawa Timur.
 - c. Ketua tim Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai koordinator terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan insentif tunjangan guru di Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Jawa Timur.
 - d. Pegawai bidang PD Pontren sebagai anggota atau tim yang membantu pelaksanaan dalam pengelolaan bantuan insentif tunjangan guru Pendidikan diniyah se-Jawa Timur.
 - e. Guru Pendidikan Diniyah sebagai penerima bantuan insentif tunjangan guru dan sebagai pengguna aplikasi SIKAP.
2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini merupakan data kelembagaan yang didapat dari pihak yang bersangkutan secara langsung dan berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan apa yang peneliti bahas. Data sekunder yang berasal dari dokumen, dan foto-foto yang bisa dipakai untuk melengkapi data primer. Data sekunder memiliki karakteristik meliputi tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar atau foto yang berkaitan dengan sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dalam hal ini, data sekunder merupakan data yang telah diolah berupa tulisan atau dokumen.

Seperti buku, internet, atau sumber lain yang menyediakan data yang terkait dengan objek dan tujuan penelitian.

Sumber data penelitian ini meliputi manusia dan non manusia. Data dari manusia dikumpulkan dari individu yang memahami terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari literatur yang telah ada seperti buku ilmiah, artikel, dan jurnal pendidikan yang memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian mengenai implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kementerian Agama.

F. Teknik Pengumpulam Data

Pada jenis penelitian kualitatif, sumber data yang utama atau biasa disebut dengan data primer biasanya menggunakan teknik pengumpulan data yang di dapatkan dengan metode observasi ataupun wawancara secara mendalam dan juga dokumentasi.⁶² Teknik pengumpulan data adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

1. Metode Obsesrvasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap kejadian yang terlihat pada objek penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk pengumpulan data, dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk mengamati mengenai tentang bagaimana ketua tim dan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabetha, 2008), hal 309.

pegawai menerapkan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan secara langsung untuk melakukan pengamatan pada beberapa kegiatan yang sesuai dengan fokus penelitian. Meliputi implementasi dan evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru.

Observasi yang dilaksanakan peneliti ini untuk mengoptimalkan data terkait implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Melalui observasi yang dilakukan maka peneliti dapat memperoleh banyak informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan bahan melalui wawancara. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan pengelolaan tunjangan guru sebelum adanya sistem informasi ketenagaan pesantren, implementasi, dan evaluasi aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur (tertulis) yang berarti peneliti membuat beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk ditanyakan kepada informan. Dalam artian untuk membuat pembicaraan dalam wawancara lebih terfokus pada tujuan dan terhindar dari pembicaraan yang terlalu panjang. Namun juga dapat peneliti jadikan sebagai acuan untuk mengembangkan pertanyaan selama kegiatan

wawancara berlangsung. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti perekam agar pelaksanaan wawancara berjalan lancar.

Dalam melakukan proses wawancara (*interview*), pewawancara harus dapat membangun korelasi yang baik dengan informan sehingga mereka bersedia bekerja sama, memiliki kebebasan berbicara, dan memberikan informasi yang seharusnya. Metode wawancara ini ditujukan kepada kepala bidang PD Pontren, ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ), Ketua Tim Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), Pegawai bidang PD Pontren, dan Guru Pendidikan Diniyah. Dengan menggunakan metode wawancara ini peneliti berharap mengetahui bagaimana implementasi sistem ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti melakukan teknik dokumentasi yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ini sebagai pelengkap baik dari hasil observasi maupun wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti mendapatkan data, yang berarti proses menyusun serta memilih data secara sistematis setelah peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk

menemukan hal yang sekiranya masih belum jelas dalam penelitian. Peneliti menganalisis data dengan melakukan beberapa tahap sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana. Berikut ini penjelasan lebih terperinci mengenai langkah-langkah analisis data sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana.⁶³

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data dilapangan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen mengenai pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya SIKAP, implementasi, dan evaluasi aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data menurut Miles, Huberman dan Saldana berfokus pada proses seleksi, pemfokusan, abstraksi, penyederhanaan dan transformasi data di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan dengan membuat ringkasan atau rangkuman yang inti, proses, serta pernyataan-pernyataan yang perlu ditampilkan untuk menunjang penelitian. Peneliti melakukan penyederhanaan data kemudian ditransformasikan dalam berbagai cara seperti seleksi sehingga menghasilkan ringkasan sederhana mengenai implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data display atau bisa disebut dengan penyajian data merupakan proses mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh kemudian


⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2021), 447.

disusun sehingga mudah dipahami dan mudah disimpulkan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks narasi dari catatan lapangan, grafik, bagan, diagram, tabel, dan lainnya. Hal ini akan membuat peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Sesudah tersajinya sebuah data, tahap selanjutnya yakni mengambil kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika ditemukan bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan, kesimpulan yang dibuat menjadi kredibel. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin menjawab topik penelitian atau mungkin tidak. Hal ini disebabkan karena kesimpulan masih sementara dan akan berubah setelah peneliti kembali ke lapangan.

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data



H. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk melakukan pengecekan keabsahan data. Metode ini melewati pengecekan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk pemeriksaan atau sebagai perbandingan dengan data. Data ini dapat dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, situasi yang dihadapi dan faktor lainnya. Dengan demikian, peneliti harus melakukan triangulasi, yang berarti melakukan pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai metode dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber, metode, dan triangulasi anggota, sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Peneliti melakukan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah, dapat dilakukan pada ketua bidang PD Pontren sebagai supervisor, ketua tim LPQ dan MDT sebagai koordinator terhadap pelaksanaan pengelolaan tunjangan guru, dan pegawai PD Pontren sebagai anggota tim pelaksana, serta guru sebagai pengguna sekaligus penerima tunjangan. Data ini akan dijelaskan dan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan pandangan, perbedaan pandangan serta hal yang spesifik dari kelima sumber.⁶⁴ Peneliti juga menanyakan pada informan lain mengenai kebenaran data sehingga data menjadi lebih lengkap dan kredibel.

⁶⁴ Sugiyono, 495.

2. Triangulasi metode

Peneliti melakukan triangulasi metode dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila dari ketiga data tersebut mendapatkan hasil yang berbeda-beda, maka peneliti dapat berdiskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berkaitan.

3. Pengecekan anggota (*member check*)


Peneliti melakukan pengecekan anggota atau *member check*, untuk mengetahui seberapa jauh data yang peneliti peroleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Teknik pengecekan adalah teknik pemeriksaan data yang bisa dilaksanakan dengan bertemu setiap narasumber yang sudah diwawancarai guna melaksanakan *cross check* atas data yang telah diolah oleh peneliti, baik berupa transkrip wawancara maupun yang lainnya untuk menjamin kebenarannya.

I. Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan memiliki 4 tahap, diawali dengan tahap sebelum dilapangan yang meliputi menyusun rancangan penelitian, pemilihan tempat penelitian, mengurus perizinan, menyesuaikan dan memahami keadaan tempat penelitian, serta mempersiapkan alat untuk penelitian. Dilanjutkan dengan kegiatan lapangan, dibagian ini peneliti mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Kemudian, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan menganalisis

data yang didapat dan pada tahap terakhir yang dilakukan peneliti adalah pembuatan laporan penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh.

Bagan 3.2 Kerangka Penelitian



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Kementerian Agama

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) yang sebelumnya bernama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (Kanwil Depag Jatim) merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Lembaga ini dipimpin oleh H. M. Maskun sebagai Kepala Kanwil Kemeng Jatim yang pertama, mulai tahun 1973 sampai dengan 1975. Kondisi lembaga ini dulunya tidak terintegrasi di bawah satu atap sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah yang semula kantor-kantor agama terpisah-pisah menjadi satu kesatuan.

Upaya pengintegrasian ini terus berlanjut hingga tahun 1975 melalui penyeragaman nomenklatur (penamaan satuan organisasi) dan titelatur (penamaan pimpinan satuan organisasi), penerapan prinsip-prinsip organisasi yang efektif dan efisien serta pembagian tuntas tugas pokok Departemen dalam Ditjen-Ditjen (Direktorat Jendral) dan seterusnya hingga ke unit terendah. Upaya tersebut dibarengi dengan perubahan nama dari Jawatan, kemudian Perwakilan menjadi Kantor Wilayah. Penyempurnaan struktur organisasi terus dilakukan dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 hingga digantikan oleh Keputusan Menteri

Agama Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Pergantian-pergantian ini dilakukan demi menyesuaikan situasi, kondisi, perkembangan zaman, dan sosio-kultural setempat.

Kanwil Depag Jatim berpindah ke Jalan Juanda sejak disetujui oleh Menteri Agama, Dr. Tarmidzi Taher. Upaya ruslag gedung ini terus berkelanjutan sejak Kepala Kanwil Depag Jatim dijabat oleh Drs. H. Sobirin sampai masa jabatan Drs. H. Abd. Ghofir. Kemudian sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, nama Kanwil Depag Jatim berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

2. Profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nama : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Semabung,
 Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
 Kode Pos : 61253
 E-mail : kanwiljatim@kemenag.go.id
 Telepon : (031) 8686014
 Media : Youtube: Kemenag Jatim
 Instagram: @kemenagjawatimur

3. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Agama

Menjalankan sebuah tugas dan fungsi tentunya Kementerian Agama memiliki visi dan misi. Visi Kementerian Agama adalah “Kementerian

Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Adapun Misi dari Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).


4. Tugas dan Fungsi Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki fungsi yaitu penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Sedangkan tugas di bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan pada semua seksi yang ada di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

5. Struktur Organisasi Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren

Berikut struktur organisasi bidang PD Pontren:⁶⁵



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PD Pontren

Sumber: Dokumen dari Bagian Sistem Informasi

6. Jenis Layanan Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki beberapa layanan untuk memudahkan bagi penggunaanya, sebagai berikut:

- a. EMIS (*Education Management Information System*)
- b. SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren)
- c. SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bantuan)
- d. SITREN (Sistem Informasi Tanda Keberadaan Pesantren)
- e. SIPDAR-PQ (Sistem Informasi Pelayanan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan al-Quran)

⁶⁵ "Dokumen Dari Bagian Sistem Informasi," n.d.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka disajikan dalam fokus penelitian yang berkenaan dengan Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yakni meliputi proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya aplikasi SIKAP, implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru, dan evaluasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah.

1. Proses Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah Sebelum Adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Pemberian tunjangan guru merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam membantu guru khususnya guru non-PNS, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan guru. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak As'adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru, sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 itu kanwil sini mengeluarkan surat Keputusan bidang pontren terkait penetapan bantuan insentif atau tunjangan untuk guru pendidikan diniyah.”⁶⁶

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh ketua tim Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai berikut:

“Tunjangan guru adalah bantuan insentif yang diberikan kepada guru pendidikan diniyah sebagai suatu penghargaan untuk guru yang

⁶⁶ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As'adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024,” n.d.

ada pada pendidikan diniyah, karena mereka sudah berjuang sedemikian rupa.”⁶⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Wachid Efendi selaku ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) sebagai berikut:

“Tunjangan guru ini merupakan suatu penghargaan dan juga tambahan manfaat yang diberikan kepada guru, dan tunjangan guru ini hanya diberikan kepada tenaga pendidik pendidikan diniyah yang tidak Pegawai Negeri Sipil (PNS).”⁶⁸

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara oleh Bapak Sudiono selaku ketua tim Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly (PDMA), sebagai berikut:

“Tunjangan guru atau bantuan insentif ini berbeda dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tunjangan ini sendiri bersifat insidental (tidak memerlukan beban pemerintah) dan hanya bersifat bantuan”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tunjangan guru itu merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru pendidikan diniyah atas jasanya. Saat ini di era teknologi digital, semua hal bergantung pada teknologi. Keberadaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan apalagi dalam dunia kerja, tetapi sebelum adanya teknologi digital pekerjaan dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sudiono selaku ketua tim Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly (PDMA), sebagai berikut:

“Sebelum menggunakan aplikasi SIKAP pengelolaan tunjangan guru atau verval itu dilakukan secara manual jadi membutuhkan waktu, tempat dan tenaga yang lebih.”⁷⁰

⁶⁷ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024,” n.d.

⁶⁸ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024,” n.d.

⁶⁹ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024,” n.d.

⁷⁰ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

Proses pemberian tunjangan guru tentunya tidak lepas dari namanya pengelolaan yang didalamnya melibatkan empat fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan bagaimana gerak kedepannya sebuah lembaga atau organisasi. Sehubungan dengan perencanaan, sebelum disebarkan terkait peraturan dan petunjuk teknis juga harus melalui perencanaan awal yang dipikirkan, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak As'adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren sebagai berikut:

“Sebelum ditentukannya berapa kuota guru yang mendapatkan tunjangan, terlebih dahulu dilakukan pendataan jumlah guru yang terdata di EMIS. Jadi banyaknya anggaran yang diberikan itu berdasarkan jumlah data yang masuk.”⁷¹

Pernyataan bapak kepala bidang PD Pontren memiliki kesinambungan jawaban terkait perencanaan yang diungkapkan oleh bapak ketua tim MDT selaku koordinator pelaksana pengelolaan tunjangan guru sebagai berikut:

“Setelah jumlah kuota penerima sudah ditentukan, ketua tim LPQ dan MDT membuat *time line* yang didalamnya berisi tentang waktu penyelesaian kirim berkas data guru dan waktu seleksi berkas data guru untuk menentukan penerima tunjangan dengan melengkapi syarat tertentu”⁷²

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Trisno selaku pegawai bagian sistem informasi PD Pontren sebagai berikut:

⁷¹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As'adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

⁷² “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

“Beberapa persyaratan untuk penerima tunjangan guru sesuai yang sudah dilampirkan pada juknis yaitu a) terdaftar di aplikasi EMIS dengan data yang telah di verifikasi dan validasi, b) telah melaksanakan tugas mengajar sekurangnya selama 1 tahun, c) tidak berstatus sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan d) tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI”⁷³

Dalam suatu perencanaan harus mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Wachid Efendi selaku ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) sebagai berikut:

“Tim pengelolaan tunjangan guru sudah menentukan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana caranya setelah kebijakan bantuan tunjangan guru itu keluar, dengan menyebarluaskan dan menjelaskan terkait juknis yang sudah ada dilakukan dengan mengirim surat dan mengadakan sosialisasi ke kemenag kab/kota.”⁷⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak As’adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Perencanaan pengelolaan tunjangan guru di PD Pontren ini mensosialisasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru dan itu sudah tertulis dalam petunjuk teknis bantuan tunjangan guru.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pengelolaan tunjangan guru memerlukan beberapa perencanaan, tidak secara langsung mengerjakan dan seleksi berkas data guru. Tahap perencanaan ini meliputi penentuan kuota penerima tunjangan, membuat *time line*, dan menyebarluaskan juknis dengan melakukan sosialisasi.

⁷³ “Wawancara Dengan Bapak Trisno Sugiarto, Pada Tanggal 13 Maret 2024,” n.d.

⁷⁴ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

⁷⁵ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

b. Tahap Pengorganisasian

Setelah adanya perencanaan dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan, maka tahap berikutnya yaitu pengorganisasian. Dalam tahap pengorganisasian ini ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) selaku koordinator pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah membentuk tim verifikasi dan validasi berkas pengajuan tunjangan guru.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mudofar selaku ketua tim MDT, sebagai berikut:

“Terkait pengelompokan tim mengenai siapa dan bertugas sebagai apa, mulai dari ketua tim LPQ dan MDT, pegawai penanggung jawab MDT dan LPQ, maupun pegawai PD Pontren yang dimasukkan kedalam tim untuk membantu proses pengelolaan tunjangan guru, dilakukan dengan menjalin komunikasi tentang apa saja yang harus diperiksa terkait seleksi berkas pengajuan data guru.”⁷⁶

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Disini bagian MDT dan TPQ itu masing-masing ada 3 orang dan itu sudah sama ketua tim nya, maka dari itu biasanya setiap ada bantuan tunjangan guru dari dua bagian itu menambah anggota tim untuk membantu memeriksa pengajuan berkas bantuan dikarenakan jumlah berkasnya ada ribuan dan harus diselesaikan dengan batas waktu yang sudah ditentukan di awal.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa pengorganisasian dalam proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah itu dibentuk tim yang terdiri dari ketua tim dan pegawai dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa berkas pengajuan tunjangan guru

⁷⁶ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁷⁷ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

dengan teliti dan harus selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan agar tidak menghambat tahapan yang lain untuk mencapai tujuan.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan/penggerakan adalah kegiatan pemberian bimbingan, perintah, dan saran kepada semua anggota kelompok untuk melakukan tugas masing-masing. Hal ini pun dijelaskan oleh bapak ketua tim MDT selaku koordinator pelaksana pengelolaan tunjangan guru sebagai berikut:

“Tunjangan guru itu setiap satu tahun sekali, setiap tahun jumlah kuota itu tergantung dari jumlah guru yang terdata seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan setiap tahun jika ada info-info terbaru terkait kebutuhan data, bidang PD Pontren akan melakukan sosialisasi, sosialisasi ini dilakukan dengan dua cara, pertama itu melalui surat edaran dan yang kedua melalui sosialisasi tatap muka dengan kemenag kab/kota.”⁷⁸

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Wachid Efendi selaku ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dengan kemenag kab/kota, dengan harapan kemenag kab/kota akan melakukan sosialisasi kepada guru pendidikan diniyah terkait apa yang harus disiapkan untuk melengkapi berkas persyaratan penerima tunjangan guru.”⁷⁹

Pelaksanaan merupakan pengimplementasian dari hasil bentuk perencanaan yang telah disusun sesuai kesepakatan bersama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sudiono selaku ketua tim PDMA, sebagai berikut:

⁷⁸ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

⁷⁹ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

“Sesuai perencanaan yang sudah disusun, tahap pelaksanaan dilakukan mulai dari sosialisasi petunjuk teknis, dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan data penerima tunjangan guru yang sudah sesuai dengan syarat, jika sudah selesai seleksi tinggal menentukan siapa yang mendapatkan bantuan insentif tunjangan guru itu.”⁸⁰

Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh bapak kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengelolaan tunjangan guru ini dilakukan secara manual dengan guru pendidikan diniyah mengirimkan berkas pengajuan ke Kemenag kab/kota, kemudian kab/kota akan mengirim ke Kanwil bidang PD Pontren, setelah berkas pengajuan sudah diterima akan di periksa oleh tim yang bertugas.”⁸¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dini selaku guru LPQ

An-Nurr Krian Sidoarjo, sebagai berikut:

“Sebelum adanya aplikasi SIKAP, langkah untuk melakukan pengajuan bantuan tunjangan guru itu dengan cara pengajuan manual ke Kemenag setempat dengan mengirimkan berkas dan syarat yang telah disampaikan waktu sosialisasi.”⁸²

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Sudiono selaku ketua tim Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly (PDMA), sebagai berikut:

“Berkas pengajuan akan di verifikasi dan validasi oleh kab/kota dulu, kemudian berkas yang sudah diverval dikirim ke kanwil, lalu kanwil melakukan verwal tingkat wilayah, jika ada kekurangan akan dilakukan konfirmasi untuk dilengkapi melalui kab/kota. Setelah itu Kab/kota akan memberi tahu kepada guru yang bersangkutan untuk melengkapi.”⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas terkait tahap pelaksanaan dalam proses pengelolaan tunjangan guru ini dilakukan secara manual, dimulai dari sosialisasi petunjuk teknis yang dilakukan dengan dua cara yaitu

⁸⁰ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁸¹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

⁸² “Wawancara Dengan Ibu Dini (Guru LPQ), Pada Tanggal 15 April 2024,” n.d.

⁸³ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

melalui surat edaran dan sosialisasi tatap muka dengan kemenag kab/kota, sampai dengan verifikasi dan validasi berkas pengajuan.

d. Tahap Pengawasan

Tahap selanjutnya yaitu pengawasan, ketua tim selalu memantau tim seleksi dalam verifikasi dan validasi berkas pengajuan data guru. Karena jika waktu verval berkas guru lambat maka rencana kedepannya juga akan ikut berantakan. Berikut penjelasan dari Bapak Mudofar selaku ketua tim Madrasah Diniyah Takmiliah, sebagai berikut:

“Pengawasan ini saya sendiri yang melakukan dan juga pihak ketua LPQ dengan memantau segala aktivitas verval data guru sehingga proses pemeriksaan berkas pengajuan akan cepat terselesaikan, yang mana kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan verval berjalan sesuai rencana.”⁸⁴

Pengawasan diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan proses pengelolaan tunjangan guru. Dengan adanya pengawasan memungkinkan dalam menemukan kelemahan terhadap pelaksanaannya, kesalahan dalam proses memeriksa berkas data guru dan sebagainya. Hal ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Wachid Efendi selaku ketua tim Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), sebagai berikut:

“Tahap pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi jika ada masalah atau kendala yang dihadapi tim dalam pelaksanaan pengelolaan tunjangan guru, seperti ada berkas yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan kepada ketua tim atau ke sesama tim yang paham akan permasalahan tersebut, masalah ini akan cepat terselesaikan dan tidak akan menghambat proses pemeriksaan berkas pengajuan.”⁸⁵

⁸⁴ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

⁸⁵ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

Setiap kegiatan tentunya ada penanggung jawab termasuk pada pengawasan pengelolaan tunjangan guru, dalam hal ini disampaikan oleh bapak ketua tim MDT selaku koordinator pelaksana pengelolaan tunjangan guru sebagai berikut:

“Semua Keputusan diambil oleh kepala bidang PD Pontren, akan tetapi juga didukung oleh tim atau pegawai yang membantu proses pelaksanaan dalam pengelolaan tunjangan guru agar berjalan dengan baik.”⁸⁶

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa tahap pengawasan dilakukan oleh ketua tim dan tim seleksi yaitu dengan melakukan pemantauan disaat verifikasi dan validasi berkas pengajuan data guru, dan jika terjadi kesalahan bisa langsung ditindaklanjuti.

2. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

a. Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)

Transformasi digital di Kementerian Agama merupakan proses pemanfaatan teknologi untuk membawa perubahan dengan tujuan meningkatkan kualitas, efektivitas pelayanan, dan memudahkan aksesibilitas, serta melayani semua kepentingan dengan berbasis digital. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Bapak Sudiono selaku ketua tim PDMA, sebagai berikut:

“Dulu memang pengelolaan tunjangan guru secara manual, tetapi setelah adanya SIKAP dan transformasi digital itu termasuk dari tujuh kebijakan prioritas Menteri Agama, jadi upaya yang dilakukan Kementerian Agama itu dengan mengintegrasikan Sistem Informasi

⁸⁶ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru.”⁸⁷

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak As’adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Bantuan tunjangan guru itu ada mulai tahun 2020, dan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) itu ada pada tahun 2021, sedangkan SIKAP diintegrasikan dalam pengelolaan tunjangan guru pada tahun 2022.”⁸⁸

Penggunaan teknologi sebagai media pelayanan ini jelas akan membuat proses pengelolaan tunjangan guru menjadi efektif dan efisien karena dapat mempermudah seorang guru dalam melakukan pengajuan tunjangan guru dengan mengupload data di aplikasi SIKAP. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Mudofar selaku ketua tim MDT, sebagai berikut:

“Adanya SIKAP mempermudah guru jika mau mengajukan bantuan tunjangan guru dengan upload berkas persyaratan tidak perlu lagi datang ke kemenag buat kirim berkas pengajuan, penerapan aplikasi SIKAP ini sangat cepat prosesnya dan juga meminimalisir penggunaan dokumen berupa kertas.”⁸⁹

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) dalam pengelolaan tunjangan guru yaitu Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) yang merupakan sistem informasi berbasis website dengan memuat data tenaga pendidik di pondok pesantren dan keagamaan islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Trisno selaku pegawai bagian operator sistem informasi, sebagai berikut:

⁸⁷ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁸⁸ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

⁸⁹ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

“SIKAP merupakan aplikasi berteknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data guru sehingga membantu dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang PD Pontren. Dengan adanya sistem ini, maka proses pengelolaan tunjangan guru akan lebih mudah dan cepat. Karena dengan berkembangnya teknologi, maka semua kegiatan penginputan data guru suatu lembaga dan pengajuan tunjangan guru dilakukan dengan sebuah sistem.”⁹⁰

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Mudofar selaku koordinator pelaksana pengelolaan tunjangan guru, sebagai berikut:

“SIKAP adalah sebuah aplikasi yang berisi tentang data ketenagaan guru pesantren, dan merupakan aplikasi yang digunakan oleh kemenag diseluruh Indonesia dalam proses verifikasi dan validasi data guru yang mendaftar bantuan tunjangan guru.”⁹¹



Gambar 4.2 Tampilan Awal SIKAP

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar diatas merupakan tampilan awal Ketika membuka SIKAP. Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dapat diakses kapanpun dan dimanapun untuk yang mempunyai akun SIKAP.⁹² Sebagaimana yang disampaikan oleh bagian operator sistem informasi PD Pontren, sebagai berikut:

“SIKAP itu mudah diakses dimanapun dan kapanpun bagi yang punya akun, jadi yang bisa akses aplikasi SIKAP ya akun dari provinsi, kemenag kab/kota, dan guru pendidikan diniyah.”⁹³

⁹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Trisno Sugiarto, Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁹¹ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

⁹² “Dokumen Dari <https://Sikap.Kemenag.Go.Id>,” n.d.

⁹³ “Wawancara Dengan Bapak Trisno Sugiarto, Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan ketua tim MDT, sebagai berikut:

“Setiap guru yang terdaftar di EMIS pastinya mempunyai akun SIKAP, dan yang aktif di SIKAP yang bisa mengajukan tunjangan guru, karena yang aktif di SIKAP sama realitas guru itu jauh, misal guru itu jumlahnya ada 50 ribuan sedangkan yang di SIKAP itu hanya ada 15 ribuan.”⁹⁴

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak As’adul Anam selaku kepala Bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“EMIS itu harus di update setiap 6 bulan sekali, jadi rumahnya SIKAP itu ya di EMIS, kalo akun EMIS gak jalan tentunya akun SIKAP juga gak jalan.”⁹⁵

Pernyataan diatas itu membuktikan bahwa *update* data di EMIS itu sangat penting karena merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan tunjangan guru. Hal ini juga diungkapkan dalam wawancara oleh Ibu Dini selaku guru LPQ An-Nurr Krian Sidoarjo, sebagai berikut:

“Sosialisasi aplikasi SIKAP dilakukan oleh Kemenag Kab/kota melalui perkumpulan guru/ustadzah di masing-masing kecamatan dengan mensosialisasikan pendataan pengisian EMIS yang tersinkron dengan aplikasi SIKAP dan selalu di himbau untuk selalu update pendataan pada EMIS di setiap semester.”

Adanya sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik. Hal ini diungkapkan oleh bapak Sudiono selaku ketua tim Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly (PDMA), sebagai berikut:

“Manfaat dari adanya aplikasi SIKAP itu memudahkan akses data guru, bentuk transparansi segala bantuan dari pemerintah, bentuk

⁹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

⁹⁵ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

informasi yang efektif antara pemerintah dan pendidik, dan mengurangi *paperless*.”⁹⁶

Hal ini selaras yang disampaikan oleh bapak kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“SIKAP ini mudah diakses dimana saja, tidak perlu lagi kirim berkas pengajuan tunjangan tinggal *upload* saja, untuk menyimpan data guru, dan memudahkan untuk akses bantuan.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, aplikasi SIKAP memiliki banyak kegunaan salah satunya untuk memudahkan pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah dengan memberikan kemudahan kepada guru pendidikan diniyah dalam upload berkas pengajuan dan memberikan kemudahan dalam proses verifikasi dan validasi tunjangan guru.

b. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam Pengelolaan Tunjangan Guru

Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) memberikan kemudahan bagi penggunanya, salah satunya bagi bidang PD Pontren dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Proses pengelolaan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP dimulai dari pendaftaran guru pendidikan diniyah dengan mengupload pengajuan berkas tunjangan guru. Akses aplikasi SIKAP dengan tautan “<https://sikap.kemenag.go.id>” melalui *platform Google Chrome, Firefox, Safari, Opera* maupun *Internet Explore*.


⁹⁶ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁹⁷ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

Ada beberapa fitur yang ada di aplikasi SIKAP guna memberikan layanan pada penggunanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh pegawai Operator sistem informasi PD Pontren, sebagai berikut:

“Fitur di SIKAP itu meliputi info terkait guru yang ada dinaungan PD Pontren seperti profil guru, notifikasi bantuan bagi guru mulai dari insentif, TPG, dan lain-lain, juga ada verifikasi dan validasi.”⁹⁸

Ada beberapa fitur sikap dengan kegunaan masing-masing, termasuk verifikasi dan validasi dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah.⁹⁹



Gambar 4.3 Fitur-Fitur SIKAP

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Adanya aplikasi SIKAP itu untuk memudahkan dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah. Salah satu fitur SIKAP yaitu verifikasi dan validasi tunjangan guru dimulai dengan *log-in* ke aplikasi SIKAP dengan akun SIKAP Provinsi.

⁹⁸ “Wawancara Dengan Bapak Trisno Sugiarto, Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

⁹⁹ “Dokumen Dari <https://sikap.kemenag.go.id>.”



Gambar 4.4 Tampilan Log In

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar di atas merupakan tampilan awal *login* aplikasi dengan *input* No. Akun dan kata sandi, dan klik *log-in*. Setelah masuk akun SIKAP, bisa langsung klik dasbord dan memilih fitur verifikasi.



Gambar 4.5 Tampilan Dasbord SIKAP

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar di atas menunjukkan beberapa pilihan setelah memilih fitur Verifikasi, dan bisa langsung pilih di menu verifikasi yaitu verifikasi pengajuan bantuan.

No	Tahun	Nama Bantuan	Mengajukan	Diverifikasi Kabupaten	Diverifikasi Provinsi	Revisi	Ditolak Kabupaten	Ditolak Provinsi	Total	Aksi
1	2024	Bantuan Insentif Pendidik Pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2024 (MDT)	4	0	4407	0	775	63	5249	Lihat Pengajuan
3	2024	Bantuan Insentif Pendidik Pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2024 (Pendidikan Al Quran)	31	937	2602	0	1367	1139	6076	Lihat Pengajuan

Gambar 4.6 Data total pengajuan

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Setelah masuk ke fitur verifikasi pengajuan bantuan akan terlihat tampilan total guru pendidikan diniyah yang sudah mengajukan tunjangan guru meliputi yang sudah di verifikasi dan di tolak kabupaten. Klik lihat pengajuan untuk melakukan proses verifikasi dan validasi tunjangan guru.

No	Tanggal Pengajuan	Nama Lembaga	Kabupaten	Provinsi	No Akun	Nama Lengkap	Tanggal TMT	Status	Aksi
1	2024-03-29	MDT. AR-RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur		SITI NUR AZIZAH	2018-07-01	Diverifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
2	2024-03-29	MDT. AR-RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur		NUR KHORFAH AYUNINGTYAS	2018-07-01	Diverifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
3	2024-03-29	MDT. AR-RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur		WAHYU RIANTI	2011-07-14	Diverifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan
4	2024-03-29	MDT. AR-RAHMAN	Ponorogo	Jawa Timur		ISTI KOMARIAH	2010-07-14	Diverifikasi Kabupaten	Verifikasi Bantuan

Gambar 4.7 Verifikasi Pengajuan Bantuan

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar di atas menunjukkan data pengajuan tunjangan guru yang sudah di verifikasi dan validasi oleh pihak kabupaten. Klik pada

“verifikasi bantuan” untuk melakukan verifikasi dan validasi dari pihak provinsi.

The screenshot displays the 'Verifikasi Pengajuan Bantuan' (Verification of Assistance Application) interface. It is divided into three main sections:

1. User Profile (Data Diri):

Nama	: SULISTIANA	BANK	: [REDACTED]
No. Akun	: [REDACTED]	Nama Rekening	: [REDACTED]
SK Pengangkatan	: Lihat	Nomor Rekening	: [REDACTED] Lihat
NIK	: 3	NPWP	: 8
File KTP	: Lihat	File NPWP	: Lihat
Nama Ibu	: Mardiyah		

2. Qualifications and Status Table:

No.	Kualifikasi	Data Anda	Status	Keterangan
1.	Status Pegawai	NON PNS	✓	Silahkan Update di menu Portofolio - Personal
2.	TMT Maksimal 01 Januari 2023	2015-07-31	✓	Silahkan Update di menu Portofolio - Personal
3.	Sudah Upload KTP	Sudah	✓	Silakan Update di menu Administrasi - KTP.
4.	Sudah Upload NPWP	Sudah	✓	Silakan Update di menu Administrasi - NPWP.
5.	Sudah Upload Rekening	Sudah	✓	Silakan Update di menu Administrasi - Rekening.
6.	Sudah Input Jadwal Mengajar	lihat	✓	Silakan Input Jadwal Mengajar di menu Jadwal & Tugas.

3. Questions and Answers Table:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Surat Permohonan Bantuan Insentif (PDF) (Maks 500 Kb)	Lihat File
2	Rencana Pemanfaatan Dana Insentif	Rencana bantuan insentif akan digunakan sebagai tambahan honor guru di TPQ

Gambar 4.8 Data Diri Guru dan Syarat pengajuan

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar di atas merupakan tampilan data diri guru pendidikan diniyah yang mengajukan bantuan tunjangan guru, dari pihak provinsi melakukan pengecekan dengan melihat dokumen yang di *upload* sama yang bersangkutan. Dokumen yang membutuhkan pengecekan yaitu SK Pengangkatan, file KTP, No. Rekening, File NPWP, surat permohonan bantuan insentif tunjangan guru, dan judul bantuan.



Gambar 4.9 Tampilan akhir Verval

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Jika sudah melakukan pengecekan data pada file dokumen dan persyaratan pengajuan bantuan tunjangan guru, selanjutnya klik “OK” untuk menyetujui dan klik “TOLAK” untuk menolak data verifikasi dan validasi.

Jika semua persyaratan dan file dokumen sudah sesuai dengan yang dijelaskan di petunjuk teknis maka lolos dari verifikasi dan validasi pihak provinsi dan lanjut di verval pihak pusat. Dan sebaliknya jika persyaratan tidak sesuai dengan juknis maka pengajuannya akan di tolak dan dikembalikan ke yang bersangkutan melalui kemenag kab/kota.

No	Tanggal Pengajuan	Nama Lembaga	Kabupaten	Provinsi	No Akun	Nama Lengkap	Tanggal TMT	Status	Aksi
1	2024-03-26	AL-IHSAN	Gresik	Jawa Timur	3	SULSTIANA	2015-07-31	Ditolak Provinsi	Verifikasi Bantuan
2	2024-03-26	037 Darun-Hajah	Gresik	Jawa Timur		YAYUK KASYATI	2008-03-13	Ditolak Provinsi	Verifikasi Bantuan

Gambar 4.10 Tampilan Data Verval Ditolak

Sumber: <https://sikap.kemenag.go.id>

Gambar di atas merupakan tampilan pengajuan data yang tidak lolos verifikasi dan validasi dari pihak provinsi, pada saat pihak provinsi menolak data tersebut setelahnya akan dijelaskan alasannya kenapa file dokumen nya di tolak.

File dokumen yang tidak sesuai dengan format yang ada di petunjuk teknis menjadi salah satu alasan data verval pengajuan ditolak provinsi. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Wachid Efendi selaku ketua tim LPQ, sebagai berikut:

“Pengalaman saya waktu melakukan verval itu mayoritas yang ditolak karena kesalahan pada SK Pengangkatan, Format SK Permohonan bantuan insentif tunjangan guru, Judul bantuannya juga tidak sesuai juknis, dan statusnya (PNS/Non PNS).”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa yang pengajuannya ditolak bisa diperbaiki dan dikirimkan kembali dengan catatan masih ada waktu dalam pengajuan tunjangan guru.

3. Evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Evaluasi merupakan *point* yang digunakan untuk tolok ukur hal yang telah dilakukan dalam sebuah pengelolaan proyek. Oleh karena itu setelah adanya implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah ini maka timbulah beberapa evaluasi dalam pelaksanaannya.

Aplikasi SIKAP mempermudah dalam verifikasi dan validasi data dan mempercepat pencairan tunjangan guru. Sebagaimana yang di

¹⁰⁰ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

sampaikan oleh Bapak As'adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Dulu dari manual itu kita kadang ada kesulitan, intinya kan data semakin cepat masuk itu menjadikan proses pencairan juga semakin cepat. Kalau kita pakai manual itu butuh waktu yang lama, kadang mendata jumlah guru mulai dari awal tahun baru terkumpul di akhir tahun.”¹⁰¹

Pengelolaan tunjangan guru yang dilakukan jadi lebih mudah sejak adanya SIKAP. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak As'adul Anam selaku kepala bidang Pontren, sebagai berikut:

“Sejak pengelolaan guru diintegrasikan dengan aplikasi SIKAP, guru tidak akan ketinggalan info terkait bantuan tunjangan guru, dikarenakan semua informasi untuk guru akan ada notifnya yang masuk di akun SIKAP guru masing-masing.”¹⁰²

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh bapak Mudofar selaku kepala tim Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT), sebagai berikut:

“Aplikasi SIKAP ini mempermudah dalam proses verval, memangkas jarak dan waktu, juga hemat biaya, dan juga meminimalisir adanya kejadian yang tidak diinginkan supaya tidak ada aspek kepentingan pribadi.”¹⁰³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa evaluasi adanya aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru itu yang utama untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi, juga memberikan kemudahan bagi guru pendidikan diniyah dalam mengajukan tunjangan guru, dan mengurangi *paperless*.

¹⁰¹ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As'adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

¹⁰² “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As'adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

¹⁰³ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

Walaupun begitu dalam proses pengajuan bantuan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP masih ada guru pendidikan diniyah yang kurang paham dalam mengoperasikan aplikasi SIKAP. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sudiono selaku ketua tim Pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly (PDMA), sebagai berikut:

“Kendala terkait SDM itu lebih ke guru pendidikan diniyah, karena kebanyakan kurang menguasai teknologi dan itu menyebabkan kesulitan dalam mengikuti perkembangan informasi, apalagi madrasah diniyah takmiliyah itu usianya sudah sepuh, kurang paham tentang teknologi.”¹⁰⁴

Hal ini selaras dengan yang di ungkapkan oleh bapak Mudofar selaku ketua tim MDT, sebagai berikut:

“Sekarang sudah online dan itu mempermudah, tidak usah jauh-jauh ke kantor cukup dari rumah pengajuannya diupload di aplikasi SIKAP, selesai. Terkait guru pendidikan diniyah tapi terkendala karena tidak terlalu paham teknologi bisa dibantu salah satu dari mereka yang mengikuti Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah (FKDT) untuk melakukan pengajuan.”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bu Hana Zulfati selaku guru Madrasah Diniyah At-Tahdzibiyah Lowokwaru Kota Malang, sebagai berikut:

“Bahwasannya benar adanya tentang forum komunitas diniyah takmiliyah, tapi saya tidak ikut forum tersebut karena jika ada kendala di Madin sini akan di bantu oleh ustadz koordinator, dan ustadz tersebut termasuk anggota forum.”¹⁰⁶

Jaringan dan kondisi server menjadi salah satu evaluasi implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru. Hal ini juga di ungkapkan Bapak Mudofar selaku ketua tim MDT, sebagai berikut:

¹⁰⁴ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

¹⁰⁵ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

¹⁰⁶ “Wawancara Dengan Ibu Hana Zulfati (Guru Madin), Pada Tanggal 16 April 2024,” n.d.

“Terkait daerah yang ada di pelosok ingin mengajukan tunjangan barang kali terkendala sinyal, FKDT yang menanganinya itu tapi tergantung guru itu ikut dalam forum atau tidak, karena forum ini bersifat sunnah atau tidak wajib.”¹⁰⁷

Pengajuan berkas data online menggunakan aplikasi SIKAP tentunya mengharuskan guru pendidikan diniyah menggunakan internet untuk mengaksesnya, terkadang jaringan internet yang kurang baik membuat kesulitan dalam mengakses aplikasi SIKAP, *server error* juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengajuan data itu membuat pelayanan jadi lambat. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sudiono selaku ketua tim PDMA, sebagai berikut:

“Misalnya verval harusnya selesai besok, karena se-Indonesia buka aplikasi SIKAP semua akhirnya kan jadi eror, dan batas waktu verval seharusnya selesai menjadi mundur/tidak selesai.”¹⁰⁸

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Ustadzah Ninik selaku guru Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, sebagai berikut:

“Biasanya server eror itu karena banyak yang buka server mbak, di bagian mau masuk maupun pindah ke menu yang lain. Akan tetapi kadang juga lancar sekali.”¹⁰⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bu Dini selaku guru LPQ An-Nurr Krian Sidoarjo, sebagai berikut:

“Ketika terjadi server eror, biasanya langsung lapor ke Kemenag setempat yang dilakukan oleh perwakilan dengan catatan faham akan permasalahan yang sedang hadapi.”¹¹⁰

¹⁰⁷ “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

¹⁰⁸ “Wawancara Dengan Bapak H. Sudiono, SE, MM Pada Tanggal 13 Maret 2024.”

¹⁰⁹ “Wawancara Dengan Ustadzah Ninik (Guru LPQ), Pada Tanggal 15 April 2024,” n.d.

¹¹⁰ “Wawancara Dengan Ibu Dini (Guru LPQ), Pada Tanggal 15 April 2024.”

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bu Dini sebagai guru LPQ An-Nurr terkait penggunaan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru sebagai berikut:

“Tidak banyak evaluasi dari aplikasi SIKAP karena mudah dipergunakan, akan tetapi ada kendala yang pernah kita lalui yaitu setelah masing-masing akun SIKAP ustadzah itu sudah lama tidak di buka, biasanya kita buka dalam setahun itu beberapa kali saja dan pasti akan ada peringatan bahwa *password* belum di ganti selama tiga bulan.”¹¹¹

Bahwasannya setiap pengguna aplikasi SIKAP itu di haruskan untuk ganti *password* setiap tiga bulan sekali atau harus selama sebulan sekali buka aplikasi SIKAP. Dan itu membuat guru pendidikan diniyah yang usianya di atas empat puluh mengalami kesulitan dalam mengingat *password*. Dari sini pengguna aplikasi SIKAP mengharapkan perubahan yang lebih baik lagi sehingga lebih mudah dalam mengingat *password* akun dan tidak perlu di rubah-rubah.

Pelaksanaan proses verifikasi dan validasi ditemukan masalah di tengah pelaksanaannya biasanya dilakukan rapat dadakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mudofar selaku koordinator pelaksana pengelolaan tunjangan guru, sebagai berikut:

“Biasanya kita (tim pelaksana) mengadakan rapat dadakan kalo ada masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya, contohnya pendaftaran tanggal sekian sampai sekian dan kuota belum terpenuhi, solusinya itu di waktu nya di perpanjang.”¹¹²

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa jika ada masalah dalam pelaksanaannya akan langsung diatasi, terkait kuota yang belum terpenuhi itu

¹¹¹ “Wawancara Dengan Ibu Dini (Guru LPQ), Pada Tanggal 15 April 2024.”

¹¹² “Wawancara Dengan Bapak Ahmad Mudofar, S.Pd.I Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

mendapatkan perpanjangan waktu dan verval tetap dilakukan sesuai *time line* waktu, yang berarti pendaftaran masih boleh walaupun verifikasi dan validasi sudah dilakukan.

Jika guru pendidikan diniyah tidak segera mengajukan data juga akan menyebabkan proses verval selesai tidak sesuai kesepakatan dikarenakan pengajuan data guru dilakukan secara mendadak. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Wachid Efendi selaku ketua tim LPQ, sebagai berikut:

“Karena proses verval itu dilakukan secara berjenjang, kalo kab/kota belum verval maka kita juga belum bisa verval. Makanya kita upayakan kab/kota verval lebih awal, jangan sampai numpuk belakangan, kalo mereka numpuk di belakang maka di sini nanti juga akan begitu.”¹¹³

Pernyataan tersebut di perkuat oleh Bapak As’adul Anam selaku kepala bidang PD Pontren, sebagai berikut:

“Biasanya jika kuota belum terpenuhi maka akan ada perpanjangan pengajuan tunjangan guru, soalnya ada kejadian di Jawa Timur itu ada beberapa kabupaten/kota yang kuota dengan pendaftaranya itu lebih besar kuotanya.”¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, tim pelaksana verifikasi dan validasi tunjangan guru sudah memiliki pandangan lebih jauh dan matang dalam menangani permasalahan terkait implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru. Dengan demikian tahap evaluasi ini menunjukkan bahwa tim pelaksana selain menyiapkan perencanaan terkait waktu pendaftaran, penentuan kuota, dan verifikasi dan validasi, tim

¹¹³ “Wawancara Dengan Bapak Wachid Efendi, Pada Tanggal 03 Maret 2024.”

¹¹⁴ “Wawancara Dengan Bapak Dr. Mohammad As’adul Anam, M.Ag, Pada 13 Maret 2024.”

pengelola juga menyiapkan bagaimana caranya mengatasi masalah yang ada dalam proses pelaksanaannya.

Tabel 4.1 Tabel Hasil Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)	<p>Dalam proses pengelolaan tunjangan guru meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap perencanaan Penentuan kuota penerima tunjangan, membuat <i>time line</i>, dan menyebarluaskan juknis dengan melakukan sosialisasi. 2. Tahap pengorganisasian Membentuk tim yang terdiri dari ketua tim dan pegawai dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memeriksa berkas data guru dengan teliti. 3. Tahap pelaksanaan Pengelolaan tunjangan guru ini dilakukan secara manual, dimulai dari sosialisasi petunjuk teknis yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui surat edaran dan sosialisasi tatap muka dengan kemenag kab/kota, sampai dengan verifikasi dan validasi berkas pengajuan. 4. Tahap pengawasan

		<p>Dilakukan oleh ketua tim dan tim seleksi dengan melakukan pemantauan disaat verifikasi dan validasi berkas pengajuan data guru, dan jika terjadi kesalahan bisa langsung ditindaklanjuti</p>
2.	<p>Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah</p>	<p>Pengelolaan tunjangan guru diintegrasikan dengan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). Implementasi pengelolaan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP dimulai dari tahun 2022.</p> <p>Pendaftaran guru pendidikan diniyah dengan mengupload pengajuan berkas data guru di SIKAP. Setelah pengajuan data tunjangan guru masuk di akun SIKAP Kemenag Kab/kota melakukan verifikasi dan validasi, dan lanjut di verval Provinsi.</p> <p>Verifikasi dan validasi menggunakan aplikasi SIKAP dilakukan dengan pengecekan dokumen syarat-syarat pengajuan tunjangan guru yang sudah di jelaskan di petunjuk teknis.</p> <p>Jika pengajuan data guru sesuai petunjuk teknis maka akan diterima dan akan diseleksi lagi untuk penentuan penerimaan tunjangan guru, akan tetapi jika tidak diterima dalam proses verval maka akan dikembalikan ke yang bersangkutan melalui kemenag kab/kota.</p>

3.	Bentuk evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah	<p>Evaluasi aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru yaitu mempermudah proses verifikasi dan validasi, juga memberikan kemudahan bagi guru pendidikan diniyah dalam mengajukan tunjangan guru, dan mengurangi <i>paperless</i>.</p> <p>Walaupun begitu dalam proses pengajuan bantuan tunjangan guru menggunakan aplikasi SIKAP masih ada guru pendidikan diniyah yang kurang paham dalam mengoperasikan aplikasi SIKAP. Dan itu diatasi dengan adanya Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah (FKDT).</p> <p>Pengajuan berkas data online menggunakan aplikasi SIKAP tentunya mengharuskan guru pendidikan diniyah menggunakan internet untuk mengaksesnya, terkadang jaringan internet yang kurang baik membuat kesulitan dalam mengakses aplikasi SIKAP, <i>server error</i> juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengajuan data itu membuat pelayanan jadi lambat.</p> <p>Jika ada masalah dalam pelaksanaannya akan langsung diatasi dengan melakukan rapat dadakan yang dilakukan oleh tim pelaksana.</p>
----	---	---

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan, peneliti akan menjelaskan temuan penelitian secara mendalam mengenai Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Penelitian ini akan di kombinasikan dengan teori yang ada untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah.

A. Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)

Dalam rangka meningkatkan motivasi guru dan diharapkan dapat mempengaruhi kinerjanya. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama dalam membantu para guru non-PNS yaitu dengan memberikan tunjangan guru atau bisa disebut dengan bantuan insentif guru. Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 mengenai bantuan insentif tunjangan guru bagi tenaga pendidik non-PNS yang mengatur bahwa “Diberikannya bantuan insentif untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan guru.”¹¹⁵ Tunjangan guru merupakan tambahan manfaat yang diberikan kepada guru untuk mendorong peningkatan kinerja mereka dan mencapai hasil yang baik dan berkelanjutan. Seperti yang telah dijelaskan di bab dua, tunjangan guru menurut Haidar Nawawi berpendapat bahwa pemberian kompensasi kepada pegawai sangat penting, karena memberikan

¹¹⁵ ISLAM, “PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN INSENTIF PENDIDIK.”

pengaruh terhadap motivasi kinerja pegawai.¹¹⁶ Dalam artian manfaat dari kesejahteraan pegawai merupakan hal yang penting untuk kelanjutan aktivitas di organisasi.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan kepada guru dan membuat serta mensosialisasikan peraturan dan petunjuk teknis terkait pengajuan tunjangan guru. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dalam pemberian tunjangan guru, karena dengan adanya pengelolaan tujuan yang sudah ditetapkan akan mudah dicapai. Pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah dilakukan secara manual dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan. Sesuai dengan pendapat Syamsu bahwa pengelolaan didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan baik.¹¹⁷

Langkah-langkah dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan menjadi langkah awal dalam proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah, bisa diartikan sebagai kegiatan yang tersusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh George R. Terry bahwa perencanaan itu sebelumnya harus menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara mengerjakannya.¹¹⁸ Seperti yang telah dilakukan oleh

¹¹⁶ AMUDI, "DALAM MENINGKATKAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN GURU."

¹¹⁷ D. Alita, S. Priyanta, "Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat."

¹¹⁸ George M. Scott, *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*, ed. Akhmad Nashir Budiman, 2nd ed. (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 1996).

ketua tim LPQ dan MDT yaitu perencanaan pengelolaan tunjangan guru meliputi penentuan kuota penerima tunjangan guru, membuat *time line* (Pendaftaran, verifikasi dan validasi, pengumuman penerima tunjangan guru), serta menyebarluaskan juknis dengan melakukan sosialisasi.

Penentuan kuota penerima tunjangan guru diambil dari jumlah data guru yang sudah terdata di EMIS. Banyaknya anggaran yang diberikan juga berdasarkan jumlah data yang masuk. Setelah kuota penerima sudah ditentukan dilanjutkan dengan membuat *time line* yang mencakup waktu pendaftaran/pengiriman berkas pengajuan tunjangan guru dan waktu untuk verifikasi dan validasi berkas pengajuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengelolaan tunjangan guru yang dilakukan di bidang PD Pontren tidak dapat terpisah dari sumber daya manusia. Pengorganisasian dalam proses pengelolaan tunjangan guru dilakukan agar tidak terjadi perebutan tugas dan mengakibatkan proses verifikasi dan validasi jadi lambat. Penentuan kelompok kerja dan tugas yang akan dikerjakan harus sesuai dengan bidangnya. Sesuai pendapat George R. Terry bahwa pengorganisasian itu kegiatan menentukan, menggolongkan serta menyusun seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.¹¹⁹

Ketua tim LPQ dan MDT membentuk tim verifikasi dan validasi pengajuan berkas tunjangan guru yang terdiri dari ketua tim LPQ dan MDT

¹¹⁹ Scott.

itu sendiri, anggota bagian LPQ dan MDT, serta pegawai bidang PD Pontren yang dimasukkan kedalam tim untuk membantu proses pengelolaan tunjangan guru. Dibentuknya tim verifikasi dan validasi agar pengelolaan tunjangan guru berjalan lancar dengan menjalin komunikasi tentang apa saja yang harus diperiksa terkait seleksi pengajuan berkas data guru.

3. Pelaksanaan/pergerakan (*Actuating*)

Tunjangan untuk guru pendidikan diniyah diberikan setiap satu tahun sekali, dengan jumlah kuota yang disesuaikan berdasarkan jumlah guru yang terdata. Setiap tahun jika ada informasi terbaru terkait kebutuhan data, bidang PD Pontren akan melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui surat edaran dan pertemuan tatap muka dengan kantor Kemenag di kabupaten atau kota.

George R. Terry berpendapat bahwa pelaksanaan/pergerakan adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.¹²⁰ Sesuai dengan terori tersebut, tim verifikasi dan validasi melaksanakan tahapan sesuai yang sudah direncanakan mulai dari sosialisasi petunjuk teknis, dilanjutkan dengan memeriksa kelengkapan data pengajuan berkas penerima tunjangan guru. Jika sudah selesai seleksi tinggal menentukan siapa yang mendapatkan bantuan tunjangan guru pendidikan diniyah.

Syarat yang harus dilengkapai untuk mengajukan bantuan tunjangan guru pendidikan diniyah sebagai berikut:

¹²⁰ Scott.

- a. Terdaftar di aplikasi EMIS dengan data yang telah di verifikasi dan validasi
- b. Telah melaksanakan tugas mengajar sekurangnya selama 1 tahun
- c. Tidak berstatus sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)
- d. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI

Pelaksanaan pengelolaan tunjangan guru dilakukan secara manual dengan guru pendidikan diniyah mengirimkan berkas pengajuan dan syarat bantuan tunjangan guru ke Kemenag Kab/kota setempat untuk di verifikasi dan validasi kemudian berkas yang sudah diverval dikirim ke kanwil, lalu kanwil melakukan verwal tingkat wilayah, jika ada kekurangan akan dilakukan konfirmasi untuk dilengkapi melalui kab/kota. Setelah itu Kab/kota akan memberi tahu kepada guru yang bersangkutan untuk melengkapi data kembali.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Kegiatan pengawasan pada pengelolaan tunjangan guru dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pekerjaan tidak sesuai prosedur, dan adanya permasalahan di tengah-tengah pelaksanaan verifikasi dan validasi. Pengawasan dilakukan oleh letua tim LPQ dan MDT dengan memantau segala aktivitas verwal data guru sehingga proses pemeriksaan berkas pengajuan akan cepat terselesaikan, yang mana kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan verwal berjalan sesuai rencana. Sebagaimana teori terkait pengawasan menurut George R. Terry bahwa pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi

terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.¹²¹

Tahap pengawasan ini dilakukan untuk mengatasi jika ada masalah atau kendala yang dihadapi tim dalam pelaksanaan pengelolaan tunjangan guru, seperti ada berkas yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyakan kepada ketua tim atau ke sesama tim yang paham akan permasalahan tersebut, masalah ini akan cepat terselesaikan dan tidak akan menghambat proses pemeriksaan berkas pengajuan tunjangan guru.

B. Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Kementerian Agama mengubah standar operasionalnya dengan memberikan layanan publik menjadi lebih baik untuk memenuhi keinginan publik terhadap keahlian pemerintah untuk menyediakan layanan digital berkualitas tinggi yang dapat diakses secara *real-time*. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan transparansi dan kepuasan masyarakat. Sejak tahun 2022 pengelolaan tunjangan guru diintegrasikan dengan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP).¹²² Sebelum diintegrasikan dengan aplikasi SIKAP tunjangan guru pendidikan diniyah pada tahun 2020 dilakukan secara manual. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan guru.

¹²¹ Scott.

¹²² Khoeron, "Kemenag Integrasikan Aplikasi Untuk Pemerataan Bantuan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam."

Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Direktorat PD Pontren Ditjen Pendis Kemenag untuk meningkatkan sistem pengajuan bantuan tunjangan guru pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren, yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi digital. McGrath & Maiye berpendapat bahwa transformasi digital merupakan masuknya teknologi digital ke dalam seluruh bagian dan aktivitas organisasi, yang membawa infrastruktur baru untuk organisasi yang memberikan nilai kepada pelanggan dan mengubah cara suatu organisasi beroperasi.¹²³

Saat ini, transformasi digital menjadi bahan diskusi yang cukup sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Transformasi digital adalah komponen teknologi untuk mengubah proses analog menjadi proses digital yang lebih efisien. Harvard Business Review menyatakan bahwa transformasi digital memiliki empat kunci keberhasilan diantaranya adalah teknologi, data, proses, dan kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan.

1. Teknologi

Kementerian Agama merupakan salah satu sektor pemerintahan yang harus segera mengalami transformasi digital, karena sangat penting untuk menyediakan layanan umat beragama secara menyeluruh. Oleh karena itu pengelolaan tunjangan guru diintegrasikan dengan aplikasi SIKAP sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi guru dalam mengusulkan bantuan serta memberikan kemudahan bagi tim dalam melakukan proses verifikasi dan validasi.

¹²³ Putri and Hariyanti, "Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen."

2. Data

Aplikasi SIKAP meliputi info terkait guru yang ada di lingkungan PD Pontren seperti profil guru, notifikasi bantuan bagi guru mulai dari insentif, TPG, dan lain-lain, juga ada verifikasi dan validasi. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

3. Proses

Proses dalam pengelolaan tunjangan guru itu mulai dari pendataan guru pendidikan diniyah dengan melakukan pengajuan tunjangan guru, dilanjutkan dengan verifikasi dari Kemenag Kab/kota, kemudian berlanjut verifikasi dari pihak provinsi.

4. Kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan

Adanya aplikasi SIKAP mengakibatkan sumber daya manusia harus mulai menyesuaikan diri dengan meningkatkan kualitasnya terkait penggunaan teknologi, baik dari guru pendidikan diniyah maupun Kementerian agama.

Sistem informasi sangat penting untuk membantu pemakai melakukan tugasnya. Jaringan internet dimanfaatkan oleh banyak instansi termasuk Kementerian Agama khususnya di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren dalam melakukan peningkatan kinerja pengelolaan tunjangan guru. Sejalan yang dikemukakan oleh Kroeber bahwa sistem informasi manajemen membantu dalam kegiatan pengelolaan data informasi, khususnya dalam hal sumber, ketepatan, dan arus informasi, serta perluasan proses mengumpulkan informasi. Golden B. Davis juga berpendapat bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang terintegrasi dari manusia dan mesin yang

berfungsi untuk mendukung tujuan operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan suatu organisasi.¹²⁴

Pengelolaan tunjangan guru yang diintegrasikan dengan aplikasi SIKAP itu membantu guru pendidikan diniyah dalam mengusulkan bantuan, karena lebih mudah dan hemat biaya, sekaligus memudahkan tim dalam verval pengajuan tunjangan guru. Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) merupakan sistem informasi berbasis website dengan memuat data tenaga pendidik di pondok pesantren dan keagamaan islam. Dalam artian SIKAP adalah sebuah aplikasi yang berisi tentang data ketenagaan guru pesantren, dan merupakan aplikasi yang digunakan oleh kemenag diseluruh Indonesia dalam proses verifikasi dan validasi data guru yang mendaftar bantuan tunjangan guru.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.¹²⁵ Sehubungan dengan teori tersebut proses implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan secara manual, guru pendidikan diniyah yang sudah terdaftar di EMIS sudah pasti mempunyai akun di aplikasi SIKAP.

¹²⁴ Hadawiyah, “PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS.”

¹²⁵ Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik.”

Bagi guru pendidikan diniyah yang belum terdaftar di aplikasi SIKAP agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹²⁶

1. Melakukan pemutakhiran data EMIS dengan memastikan data Guru terisi secara lengkap dan benar
2. Melaporkan kepada penanggungjawab EMIS bidang PD Pontren di Kantor Kementerian Agama setempat untuk aktivasi akun Guru pada aplikasi SIKAP
3. Meminta Guru untuk melengkapi data pada aplikasi SIKAP termasuk mengunggah dokumen yang diperlukan
4. Melaporkan kepada penanggungjawab EMIS bidang PD Pontren di Kantor Kementerian Agama setempat untuk melakukan verifikasi dan validasi data Guru pada aplikasi SIKAP.

Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan calon penerima bantuan tunjangan guru, dengan proses pengajuan yang mudah, memudahkan akses data guru, bentuk transparansi segala bantuan dari pemerintah, bentuk informasi yang efektif antara pemerintah dan pendidik, dan mengurangi *paperless*, serta memberikan kemudahan tim dalam mengambil keputusan terkait penerima tunjangan guru. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Gordon B. Davis perencanaan pada SIM (Sistem Informasi Manajemen) adalah perencanaan yang melibatkan

¹²⁶ ISLAM, "PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN INSENTIF PENDIDIK."

sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.¹²⁷

Implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru terprogram dengan baik, dalam proses pelaksanaannya dimulai dengan guru mengupload data diri dan syarat penerima tunjangan, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi dari pihak kemenag Kab/kota dan pihak provinsi.

C. Evaluasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Evaluasi merupakan bagian penting dari sebuah manajemen, dengan adanya evaluasi maka dapat ditentukan langkah kedepannya dengan lebih baik. Evaluasi meliputi menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Evaluasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru dilakukan dengan menggali tentang sejauh mana aplikasi SIKAP membantu dalam pengelolaan tunjangan guru. Evaluasi yang baik membantu mengidentifikasi masalah, meningkatkan kinerja sistem, dan memastikan bahwa tujuan pengelolaan tunjangan guru tercapai dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori menurut Hankam evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya.¹²⁸

¹²⁷ Wijoyo, *Sistem Informai Manajemen*.

¹²⁸ Farid, *Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI*.

Sehubungan dengan teori tersebut implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru dari sudut pandang pengguna itu terkendala pada sumber daya manusia (SDM) lebih tepatnya pada guru madrasah diniyah yang sudah tua dan kurang menguasai teknologi sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIKAP. Oleh karena itu ada sebuah forum yang bisa menangani permasalahan tersebut, forum ini bisa disebut dengan FKDT (Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah). Forum ini bisa membantu terkait guru yang kesulitan dalam pengajuan berkas bantuan tunjangan guru, biasanya dalam satu Lembaga ada guru yang menjadi koordinator dan mengikuti forum tersebut, jadi ada informasi yang baru pasti akan disebarkan.

Forum ini tidak hanya menjadi solusi atau membantu guru pendidikan diniyah yang kurang paham akan teknologi, tetapi juga membantu guru pendidikan diniyah yang tinggal di daerah pelosok yang terkendala jaringan. Akan tetapi tergantung guru itu ikut dalam forum atau tidak, karena forum ini bersifat sunnah atau tidak wajib. Selain untuk membantu jika ada kendala dalam pengajuan tunjangan guru, biasanya forum ini untuk berkonsultasi atau membahas masalah diniyah takmiliyah mengenai sistem pembelajaran, pengelolaan, dan penyelenggaraan diniyah takmiliyah.

Tidak banyak evaluasi dari pengguna (guru pendidikan diniyah) terkait penggunaan aplikasi SIKAP karena mudah dipergunakan, akan tetapi ada kendala pada akun SIKAP yaitu harus ganti *password* setiap tiga bulan sekali atau harus selama sebulan sekali buka aplikasi SIKAP. Dan itu membuat guru pendidikan diniyah yang usianya di atas empat puluh mengalami kesulitan dalam mengingat password nya. Dari sini pengguna aplikasi SIKAP


mengharapkan perubahan yang lebih baik lagi sehingga lebih mudah dalam mengingat password akun dan tidak perlu di rubah-rubah.

Evaluasi sistem informasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.¹²⁹ Sama halnya dengan teori terkait fungsi utama evaluasi, dalam mengakses aplikasi SIKAP tentunya membutuhkan internet, tapi terkadang jaringan internet yang kurang baik membuat kesulitan dalam mengakses aplikasi SIKAP, *server error* juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengajuan data itu membuat pelayanan jadi lambat. Terjadinya server eror karena banyaknya yang akses, batas waktu yang sudah ditentukan untuk pendaftaran pengajuan, verval yang harusnya sudah selesai menjadi mundur/tidak selesai.

Ketika terjadi server eror, biasanya guru pendidikan diniyah langsung lapor ke Kemenag setempat yang di lakukan oleh perwakilan dengan catatan faham akan permasalahan yang sedang hadapi. Jika terjadi server eror akan dilakukan tindakan langsung dengan alur sebagai berikut:

¹²⁹ Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Bagan 5.1 Alur Koordinasi Evaluasi



Bagan diatas menjelaskan jika terjadi eror di akun guru pendidikan diniyah, maka guru akan melapor ke admin kemenag kabupaten, jika kabupaten juga eror akan lanjut lapor ke kanwil, jika kanwil juga gak bisa maka akan lanjut ke admin pusat karena *server* nya ada di pusat. Jika sudah ada penyelesaian maka kanwil akan menginfokan ke kemenag kab/kota dan akan disampaikan ke guru pendidikan diniyah.

Terkait kuota yang belum terpenuhi itu mendapatkan perpanjangan waktu dan verval tetap dilakukan sesuai *time line* waktu. Dengan artian pendaftaran masih boleh walaupun verifikasi dan validasi sudah dilakukan. Biasanya jika kuota belum terpenuhi maka akan ada perpanjangan pengajuan tunjangan guru, soalnya ada kejadian di Jawa Timur itu ada beberapa kabupaten/kota yang kuota dengan pendaftaranya itu lebih besar kuotanya. Karena proses verval itu dilakukan secara berjenjang, kalo kab/kota belum verval maka dari pihak provinsi juga belum bisa verval. Kemenag kab/kota upayakan verval lebih awal,

jangan sampai numpuk belakangan, kalo dari pihak kab/kota numpuk di belakang maka di provinsi nanti juga akan begitu. Jika guru pendidikan diniyah tidak segera mengajukan data juga akan menyebabkan proses verval selesai tidak sesuai kesepakatan dikarenakan pengajuan data guru dilakukan secara mendadak.

Evaluasi sebagai proses kegiatan dalam monitoring kinerja tim verval sebagai upaya untuk meyakinkan seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya dalam mengoreksi dan memperbaiki jika terjadi penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Jika terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan verval tunjangan guru akan langsung diselesaikan dengan melakukan rapat dadakan untuk di cari solusinya.

Aplikasi SIKAP berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan. Dengan adanya SIKAP, bidang PD pontren dapat memantau dan mengevaluasi kinerja layanan secara *real-time*, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang spesifik dan terukur. Dengan demikian, SIKAP tidak hanya membantu menjaga mutu pelayanan, tetapi juga mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kualitas layanan yang diberikan. Sesuai teori Menurut Crosby dan Nasution bahwa “mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan”. Dari pendapat lain juga menerangkan bahwa mutu adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan *output* yang dihasilkan. Sedangkan Pelayanan menurut Hardiyansah dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus

baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.¹³⁰ Dalam artian Mutu layanan mencerminkan kualitas yang ada pada individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

SIKAP menjadi layanan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan guru pendidikan diniyah untuk pengajuan bantuan tunjangan guru. Dengan demikian, memuaskan masyarakat merupakan tujuan dari pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 mengenai Standar pelayanan pada Kementerian Agama menyatakan bahwa “Standar Pelayanan Publik adalah standar yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pelayanan dan acuan untuk penilaian kualitas pelayanan”. Standar ini menetapkan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.¹³¹

1. Sederhana, Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) merupakan aplikasi berbasis website yang diintegrasikan dalam pengelolaan tunjangan guru untuk memudahkan guru pendidikan diniyah dalam mengajukan tunjangan guru, mudah diakses, dan mudah dipahami.
2. Partisipatif, melakukan sosialisasi mengenai penggunaan SIKAP, dan persyaratan yang harus di lengkapi untuk mengajukan tunjangan guru.
3. Akuntabel, mencakup prosedur tata cara pengajuan dan kriteria penerima tunjangan guru sudah diterangkan dalam petunjuk teknis, panduan penggunaan aplikasi SIKAP, serta alur update data SIKAP.

¹³⁰ Widawati and Siswohadi, “Analisis Tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik Dan Pelayanan Administrasi.”

¹³¹ 109, “Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama.”

4. Berkelanjutan, dulu aplikasi SIKAP hanya untuk data guru pondok pesantren tapi sekarang sudah ditambah fitur untuk guru pendidikan diniyah (LPQ dan MDT). Guru pendidikan diniyah yang sudah terdaftar di SIKAP akan selalu mengikuti info dan selalu update terkait bantuan tunjangan guru.
5. Transparansi, SIKAP menyediakan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh semua pihak terkait, termasuk guru, pihak kemenag, provinsi, dan pengelola aplikasi. Transparansi memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pengelolaan tunjangan dapat dilihat dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman, ketidakadilan, dan penyalahgunaan wewenang.
6. Keadilan, Siapa yang mengajukan dan memenuhi kriteria itu yang diterima mendapatkan tunjangan guru

Implementasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah terlaksana sesuai standar mutu pelayanan Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang “Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama”.¹³² Transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah mengalami perubahan signifikan dengan implementasi aplikasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP).

¹³² (KMA), *Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementerian Agama.*

Evaluasi terhadap Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) menunjukkan bahwa sistem ini telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Implementasi SIKAP berhasil memotong waktu pengelolaan tunjangan dari berbulan-bulan menjadi beberapa hari, serta mempermudah pekerjaan melalui fitur verval yang dapat dilakukan dari mana saja. Meskipun terdapat beberapa kendala yang memerlukan perbaikan dan pengembangan, secara keseluruhan sistem ini telah meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan guru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang implementasi sistem informasi ketenagaan pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengelolaan tunjangan guru sebelum adanya aplikasi SIKAP dilakukan secara manual yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Sistem Informasi Manajemen yang digunakan oleh bidang PD Pontren dalam pengelolaan tunjangan guru yaitu Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP). Aplikasi SIKAP ada pada tahun 2021 dan diintegrasikan dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah pada tahun 2022. SIKAP telah terintegrasi oleh pusat yang bisa diakses oleh beberapa akun yaitu provinsi, kemenag Kab/kota, dan guru. Mulai dari pengajuan data tunjangan guru masuk di akun SIKAP Kemenag Kab/kota dan dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian akan lanjut di verval Provinsi.
3. Evaluasi adanya aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru yaitu mempermudah proses verifikasi dan validasi, juga memberikan kemudahan bagi guru pendidikan diniyah dalam mengajukan tunjangan guru, dan mengurangi *paperless*.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian baik berupa observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang mudah-mudahan dapat membantu pengembangan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) dalam pengelolaan tunjangan guru, sebagai berikut:

1. Kepada pengelola Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP) diharapkan dapat terus menciptakan inovasi baru dengan menambah fitur yang memungkinkan pengguna memberikan *feedback* mengenai kinerja aplikasi, sehingga perbaikan dapat terus dilakukan berdasarkan masukan pengguna.
2. Kepada Kementerian Agama untuk mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis terkait teknologi penggunaan aplikasi SIKAP kepada guru pendidikan diniyah.
3. Kepada peneliti selanjutnya besar harapan saya untuk melanjutkan penelitian ini dengan lebih mendalam tentang pengelolaan data tenaga pendidik di aplikasi SIKAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. “Dasar-Dasar Kebijakan Publik.” *Bandung: Alfabeta*, 2008, Hlm 21.
- AJI, F T. “Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian” *Tesis*, 2019. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5397%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/5397/2/Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi .pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5397%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/5397/2/Pengambilan%20Keputusan%20Penetapan%20Peserta%20Sertifikasi%20dan%20Tunjangan%20Guru%20Berbasis%20Sistem%20Informasi.pdf).
- Aji, Fery Tholkhah. “Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,” 2019.
- Ali, Maksum dan Happy Fitria. “Transformasi Dan Digitalisasi Pendidikan Dimasa Pandemi.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 2021, 121–27.
- Amudi, Hafidz Abdurrohman Al. “Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Kesejahteraan Guru,” 2017.
- Anggraini, Ervina. “4 Kunci Keberhasilan Transformasi Digital.” <https://computradetech.com/id/blog-id/4-kunci-keberhasilan-transformasi-digital-dan-contoh-perusahaan-yang-sukses-menerapkannya/>, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Karya, 1989.
- Badrudin, B, and Purwanto. “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia.” *Jlka.Kemenag.Go.Id*, 2017. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/522>.
- Badrudin, Badrudin, Yedi Purwanto, and Chairil N Siregar. “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 1 (2018): 233. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.522>.
- D. Alita, S. Priyanta, and N. Rokhman. 2019. “Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat.” *Journal of Chemical Information* 53, no. 9 (2014): 1689–99.
- Dr. H. Thobib Al Asyhar, Msi. “Transformasi Digital GusMen Yaqut.” <https://kemenag.go.id/opini/transformasi-digital-gusmen-yaqut-dfjbhc>, 2021.
- Fahmi, Ismail. “Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Mutu Pendidikan Di Madrasah,” no. 19 (n.d.).
- Faizah, Nur, Faradina Zerine, and Ubaidillah Zuhri. “Efektivitas SOP Simpatika Dalam Pelayanan Verval Dan Persetujuan Tunjangan Guru Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 171–84. <https://doi.org/10.15642/japi.2021.3.1.171-184>.
- Farid, Ahmad. *Manajemen Sistem Informasi Manajemen Dan Pelaporan Umrah (SIMPU) Pada Ditjen PHU Kementerian Agama RI*, 2018.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41178>.

- Fdilla, Tria. “Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru Dalam Mengajar Di Sma Negeri 3 Kediri,” n.d., 34–35.
- Florentinus Minarta Nua. “Tunjangan Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Karakter Peserta Didik.” *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 250–66. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Revitalisasi/article/view/1369>.
- Hadawiyah, Rabihtul. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.
- “Hari Santri 22 Oktober: Sejarah Mencatat, Pondok Pesantren Bentuk Lembaga Pendidikan Pribumi Tertua Di Indonesia.” Accessed November 11, 2023. <https://www.tvonenews.com/religi/161238-hari-santri-22-oktober-sejarah-mencatat-pondok-pesantren-bentuk-lembaga-pendidikan-pribumi-tertua-di-indonesia?page=all>.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik,” 2023.
- Keputusan Menteri Agama. *Keputusan Menteri Agama (KMA) 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementerian Agama*, n.d.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109. “Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama,” 2017.
- Khoeron, Moh. “Kemenag Integrasikan Aplikasi Untuk Pemerataan Bantuan Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Islam.” <https://kemenag.go.id/Nasional/Kemenag-Integrasikan-Aplikasi-Untuk-Pemerataan-Bantuan-Pesantren-Dan-Pendidikan-Keagamaan-Islam-Ho02c5>, 2022.
- Maelan, Poppy Rahmiaty, Meyzi Heriyanto, and Dan Lena Farida. “Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14, no. 3 (2017): 248–55.
- Milka. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Perilaku Pembelajar.” *Jurnal KIP* III, no. 2 (2014): 551–62. <http://ukitoraja.ac.id/journals/index.php/jkip/article/view/168>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubarak, Abdul Kadir, and Warjio Warjio. “Implementasi Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 1, no. 2 (2019): 109–19. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i2.28>.

- Mulyani, F. “Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam).” *Journal.Uniga.Ac.Id*, 2017.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/16>.
- Nabila Rahma Aulia, Embun Luthfi Shodiqoh, and Sania Putri Cahyaningrum. “Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan.” *BASA Journal of Language & Literature* 3, no. 1 (2023): 26–31.
<https://doi.org/10.33474/basa.v3i1.19706>.
- Nasional, IDP. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 2003.
http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1088.
- Nur Aedi. “Efektifitas Tunjangan Profesi Guru SMA Di Wilayah Hinterland Kota Batam.” *Kornelius Situmorang*, 2020, 10–38.
- Nuzulia, Atina. “Analisis Pengelolaan Museum Sang Nila Utama Oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.
- Pemerintah, Peraturan. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007.” *Peraturan Pemerintah*, no. 235 (2007): 245.
- Pendidikan. “Survei PISA: Pendidikan Indonesia Enam Terbawah.” <https://www.dw.com/id/peringkat-6-terbawah-indonesia-diminta-tinggalkan-sistem-pendidikan-feodalistik/a-51541997>, 2019.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Ratnasari, Ida, and Liza Fahira. “Berbasis Teknologi Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (Stit) Pemalang.” *Promis* 3, no. 1 (2022): 71–82.
- Scott, George M. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Edited by Akhmad Nashir Budiman. 2nd ed. Jakarta: Raja Graffindo Persada, 1996.
- Sina, Rasdiana, Fatmawati, and Abdul Mahsyar. “Penerapan Education Management Information System Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.” *Romania Education Management Information Systems* 1, no. 1 (2020): 38–48.
- sitas Armaya, Pratiwi. “Peranan Sistem Informasi Manajemen Dan Manajemen Pembinaan Terhadap Pengambilan Keputusan Atlet Binaan Di Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Koni) Kota Medan.” *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, no. 224 (2019): 1–16.
- Soares, Sonia. “Manajemen Tunjangan.” *Administrasi Bisnis* 151, no. 125030207111019 (2015): 10–17.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tafsir.web. “QS Al-Hujurat Ayat 6.” <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-6>, n.d.

- . “QS As-Saff Ayat 3.” <https://tafsirq.com/61-as-saff/ayat-3>, n.d.
- Taufiqurokhman. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik., 2008.
- Vanny Vanessa. “Pengaruh Akselerasi Tranformasi Digital Sebagai Bagian Dari Ultimate Service Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Area Pekanbaru,” 2022, 168.
- Wahyu Rusbandi Huni Nasution, Muhammad Irwan Padli Nasution, Sri Suci Ayu Sundari. “9 Pendapat Ahli Mengenai Sistem Informasi Manajemen.” *Penelitian, Jurnal Ushuluddin, Ilmu 3*, no. 1 (2022): 180–97.
- Wati, Eka Aulia. “Transformasi Dan Digitalisasi.” *Transformasi Digital 12*, no. 2004 (2020): 6–25.
- Web, Tafsir. “QS. Al-Isra’ Ayat 7.” <https://tafsirweb.com/4611-surat-al-isra-ayat-7.html>, n.d.
- Widawati, Etty, and Siswohadi. “Analisis Tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik Dan Pelayanan Administrasi.” *Jurnal Mitra Manajemen 4*, no. 10 (2020): 1500–1513. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i10.478>.
- Wijoyo, Hadion. *Sistem Informai Manajemen*. Buku, 2021.
- Wulandary, Innanda Oqta Putri, Dyana Maftuhatu Rosyidah, Hamid Muzakki, and Mukhlisah Mukhlisah. “Pengelolaan Pencairan BOP Melalui Pendataan TPQ Pada EMIS Di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 1*, no. 2 (2019): 135–52. <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.135-152>.
- Zahro, Shofiyatuz. *Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidik & Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kabupaten Bangkalan*, 2021. <https://digilib.uinsa.ac.id/53155/>.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telpone (0341) 852398 Faksimio (0341) 852398 Malang
http://fitk.uin-malang.ac.id, email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 250/Un.03.1/TL.00.1/01/2024 23 Januari 2024
Penting
Lampiran : 1

izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
di
Sidoarjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Prifti Nensi Fira Zaida
NIM : 200106110032
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester - Tahun Akademik : Genap - 2023/2024
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Ketonagaan Pesantren (SIKAP) dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Lama Penelitian : Februari 2024 sampai dengan April 2024 (3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.
Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik di sampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

an :
Ketua Program Studi MPI

Surat Izin Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Blandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
Telepon (031) 9686014; PPS: Cener 08132018113
Website: www.jatim.kemena.go.id; E-mail: karwiljatim@kemena.go.id

Nomor : B-581/Kw.13.01/TL.00/02/2024 2 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan FITK
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menindaklanjuti Surat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 250/Un.03.1/TL.00.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024, hal : Permohonan Izin Penelitian, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk kegiatan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang dilakukan mahasiswa program sarjana (S-1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tersebut di bawah ini:

Nama : Prifti Nensi Fira Zaida
Jurusan/ Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Ketonagaan Pesantren (SIKAP) Dalam Pengelolaan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, dengan catatan bahwa data/keterangan yang akan kami berikan merupakan informasi dinas yang boleh dipublikasikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Tata Usaha,
Santoso

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik yang ditunjukkan oleh Tanda Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

Surat Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian

B. Dokumentasi Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren (SIKAP)



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
 NOMOR 519 TAHUN 2023
 TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN INSENTIF PENDIDIK PADA PENDIDIKAN
 PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM INSENTIF
 PENDIDIK/USTADZ AL-QUR'AN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK
 PESANTREN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, perlu menetapkan Guru/Ustad pada Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk Insentif Guru/Ustadz Al-qur'an sebagai penerima Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa Guru/Ustad pada Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana ketentuan tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 647 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2023, dapat ditetapkan sebagai penerima Bantuan Insentif Pendidik pada pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

SK Pejabat Pembuat Komitmen Bidang PD Pontren Terkait Bantuan Tunjangan Guru Pendidikan Diniyah

**SURAT PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN INSENTIF PENDIDIK PADA PENDIDIKAN PESANTREN DAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2023**

A. INFORMASI PRIBADI

1. NIK	:	_____ (1)	Foto Berwarna 3 x 4 cm
2. Nama Lengkap	:	_____ (2)	
3. Tempat Lahir	:	_____ (3)	
4. Tanggal Lahir	:	_____ (4)	
5. Jenis Kelamin	:	_____ (5)	
6. Agama	:	_____ (6)	
7. Status Pernikahan	:	_____ (7)	
8. Pendidikan Terakhir	:	_____ (8)	

B. INFORMASI LAIN

1. Nomor NPWP	:	_____ (9)
2. Nomor Rekening Bank	:	_____ (10)
3. Nama Pemegang Rekening	:	_____ (11)
4. Bank Penerbit	:	_____ (12)

C. AKTIVITAS MENGAJAR

1. Nama Lembaga Tempat Tugas	:	_____ (13)
2. Nomor Statistik	:	_____ (14)
3. Tanggal Mulai Bertugas	:	_____ (15)
4. Materi Yang Di Ampu	:	_____ (16)
5. Status	:	_____ (17)

D. BANTUAN YANG DIAJUKAN

1. Pemberi Bantuan	:	_____ (18)
2. Judul Bantuan	:	_____ (19)

Rekomendasi, (20)

Ketua/Pimpinan
..... (22)

Pengusul,

tanda tangan dan Stempel
..... (23)

tanda tangan
..... (21)

Template Surat Pengajuan Tunjangan yang ada di File Petunjuk Teknis



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA TPA AL-IHSAN
NOMOR : 19/SK/TPA-AI/I/2007
TENTANG
PENGANGKATAN GURU DAN PEGAWAI
DI TPA AL-IHSAN

- Menimbang** : 1. Untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di TPA Al-Ihsan, maka perlu diangkat tenaga Pendidik.
2. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pendidik di TPA Al-Ihsan Gresik.
- Mengingat** : 1. Surat keputusan Ta'mir Masjid Al-Ihsan nomor : 004/01.00/kpts/mir/08.00. tanggal 20 Agustus 2014 tentang penyederhanaan struktur organisasi, kewajiban, hak-hak pengurus dan hak-hak guru TPA Al-Ihsan.
2. Surat keputusan Ta'mir Masjid Al-Ihsan nomor : 009.6/01.00/Kpts/mir/TPA/10.2013 tentang Penunjukan Kepala TPA Al-Ihsan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	: Ita Maghfiroh
Tempat Tgl Lahir	: G 79
Pendidikan Akhir	: SMA
Jabatan	: Guru
TMT	: 10-12-2006

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2007

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Kepala TKA/TPA/TQA Al-Ihsan

Agus Mustofa, S.Ag.
NIG. 0950710031

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Ta'mir Masjid Al-Ihsan
2. Yth. Bapak Ka.Bid. Da'wah dan Ibadah Masjid al-Ihsan
3. Arsip

Contoh SK Pengangkatan Guru Pendidikan Diniyah

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI




Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren

Akun Pendidik (Ustadz)

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

File Panduan Penggunaan Aplikasi SIKAP Untuk Guru





Langkah-langkah Aplikasi SIKAP

1. Buka Link <http://sikap.kemenag.go.id/>
2. Klik warna Kuning menu **Masuk**, sampai muncul gambar di bawah ini


sikap Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren

Bagi Operator Lembaga, Admin Kabupaten, dan Admin Provinsi silahkan login menggunakan Akun EMIS. Bagi Ustadz silahkan login menggunakan No Akun masing-masing.

No. Akun

Password

Masuk

© Copyright 2022. All Rights Reserved.

3. Masukkan no Akun dan Password (*Sesuai username dan password yang terdaftar di aplikasi EMIS*)

C. Dokumentasi Wawancara



PEDOMAN/TRANSKIP WAWANCARA

No.	Informan	Deskripsi Pertanyaan
1.	Kepala Bidang PD Pontren	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang aplikasi SIKAP b. Penerapannya aplikasi SIKAP di bidang PD Pontren c. Tujuan dan Manfaat aplikasi SIKAP di bidang PD Pontren d. Proses Perencanaan dan pelaksanaan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah e. Bentuk penilaian dan evaluasi penerapan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah
2.	<p>Ketua Tim Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)</p> <p>Ketua Tim Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar Belakang adanya bantuan tunjangan untuk guru pendidikan diniyah b. Perbedaan bantuan insentif dengan bantuan lainnya c. Alur penginformasian mengenai tunjangan guru pendidikan diniyah d. Syarat dan jumlah penerima tunjangan guru e. Kebijakan penggunaan dana tunjangan guru f. Proses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah sebelum adanya aplikasi SIKAP g. Implementasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah h. Fitur yang ada di aplikasi SIKAP i. Faktor Penghambat dan Pendukung penerapan SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah j. Bentuk perencanaan dan pelaksanaan dalam menyelesaikan verifikasi dan validasi sesuai waktu yang ditentukan k. Bentuk penilaian dan evaluasi penerapan SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah l. Aplikasi lain yang terlibat dalam poses pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah

		<ul style="list-style-type: none"> m. Alur penerimaan dan penyaluran dana melalui aplikasi SIKAP n. Perbaikan dan pengembangan aplikasi SIKAP
3.	Pegawai Bidang PD Pontren	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Layanan di Bidang PD Pontren b. Peran aplikasi SIKAP di bidang PD Pontren c. Peningkatan kualitas Layanan aplikasi SIKAP yang diberikan kepada guru pendidikan diniyah d. Cara penggunaan aplikasi SIKAP dalam pengelolaan tunjangan guru pendidikan diniyah
4.	Guru Pendidikan Diniyah	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses untuk mengajukan tunjangan guru sebelum adanya aplikasi SIKAP b. Kapan dimulainya pengajuan berkas menggunakan aplikasi SIKAP c. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kemenag untuk mengenalkan aplikasi SIKAP kepada guru, karena sebelumnya pengajuan dilakukan secara manual d. Kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIKAP e. Evaluasi untuk aplikasi SIKAP dalam pengelolaan bantuan tunjangan guru f. Adanya Forum komunitas Diniyah Takmiliyah (FKDT)

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Prifti Nensi Fira Zaida
NIM : 200106110032
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 Oktober 2000
Program Studi/Fakultas : Manajemen Pendidikan Islam/ Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Tahun Masuk : 2020
Alamat : Ds. Sudu Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro
No. Telepon : 085784620751
E-mail : priftinensi8@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Puspitasari (2004-2006)
2. SDN Sudu 1 (2006-2012)
3. SMP Plus Al Ishlah Tuban (2012-2015)
4. MA Darul-Ihsan Nganjuk (2015-2019)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-Sekarang)